

**EFEKTIVITAS PERATURAN DESA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DALAM MENGURANGI
ANGKA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF TEORI
EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO**

(Studi Kasus di Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone)

Tesis

Oleh
AKMAL
NIM 18781012



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**EFEKTIVITAS PERATURAN DESA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DALAM MENGURANGI
ANGKA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF TEORI
EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO**

(Studi Kasus di Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone)

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program

Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh

AKMAL

NIM 18781012

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Akmal
 NIM : 18781012
 Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
 Judul Tesis : **EFEKTIVITAS PERATURAN DESA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DALAM MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO (Studi Kasus Di Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone)**

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke sidang Ujian Tesis.

Malang, 8 Desember 2020

Pembimbing I

Dr. Sudirman, MA.

NIP : 197708222005011003

Pembimbing II

Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M. Hum.

NIP : 197801302009121002

Malang, 8 Desember 2020

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

NIP : 197306031999031001

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Efektivitas Peraturan Desa Mallari Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Mallari Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Dalam Mengurangi Angka Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Kasus di Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Boné)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 22 Januari 2021

Dewan penguji,

1. Dr. Abbas Arfan, Lc, M.H.
NIP.197212122006041004
(.....)
(Ketua)
2. Dr. Zaenul Mahmudi M.A
NIP. 197306031999031001
(.....)
(Penguji Utama)
3. Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003
(.....)
(Pembimbing 1/Penguji)
4. Dr. Baharuddin Susamto, S.HI, M.Hum
NIP. 197801302009121002
(.....)
(Pembimbing 2/Sekretaris)

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP.197108261998032002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akmal

NIM : 18781012

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Tesis : Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Kasus di Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 8 Desember 2020



AKMAL
18781012

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Hanya dengan karunia dan pertolongan-Nya, karya sederhana ini dapat terwujud. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kita jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag dan para Wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag atas semua layanan dan fasilitas yang baik, yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Dr. Zaenul Mahmudi, MA atas motivasi dan kemudahan layanan studi.
4. Dosen Pembimbing, Dr. Sudirman, MA dan Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI, M.Hum atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Semua dosen Pascasarjana yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, wawasan dan inspirasi bagi penulis untuk meningkatkan kualitas akademik.
6. Semua staf dan tenaga pendidikan yang telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan layanan akademik dan administratif selama penulis menyelesaikan studi.

7. Kedua orang tua, ayahanda Abd. Azis dan Ibunda Hj. Cahaya yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan doa kepada penulis.
8. Kedua saudara, Ashabul dan Abd. Gafir yang terus memberikan semangat dan motivasi serta doa kepada penulis.
9. Kepada seluruh teman kuliah penulis baik di Malang maupun di Bone serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam melaksanakan penelitian ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Penulis hanya bisa menyampaikan ucapan terima kasih dan berdoa semoga amal shalih yang telah mereka semua lakukan, diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT.

Malang, Desember 2020

Akmal

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Halaman Sampul..... | i |
| Halaman Judul..... | ii |
| Lembar Persetujuan..... | iii |
| Lembar Pernyataan..... | v |
| Kata Pengantar..... | vi |
| Daftar Isi..... | viii |
| Daftar Tabel | x |
| Daftar Gambar..... | x |
| Motto..... | xi |
| Abstrak..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Konteks Penelitian | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian | 10 |
| F. Definisi Istilah..... | 21 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA..... | 23 |
| A. Konsep Pernikahan..... | 23 |
| 1. Pengertian Pernikahan | 23 |
| 2. Rukun dan Syarat Pernikahan | 27 |
| 3. Peraturan Pernikahan Di Bawah Umur | 31 |
| B. Teori Efektivitas Hukum Oleh Soerjono Soekanto..... | 38 |
| C. Kerangka Pikir | 50 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 53 |

| | |
|--|------------|
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 53 |
| B. Kehadiran Peneliti..... | 54 |
| C. Latar Penelitian | 55 |
| E. Pengumpulan Data | 57 |
| F. Analisis Data | 58 |
| G. Keabsahan Data..... | 60 |
| BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN..... | 62 |
| A. Gambaran Umum Latar Penelitian..... | 62 |
| B. Paparan Data dan Hasil Penelitian | 70 |
| BAB V PEMBAHASAN | 107 |
| A. Pertimbangan Aparatur Desa Mallari dan Badan Permusyawaratan Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Terhadap Pengesahan Peraturan Desa Mallari Tentang Pencegahan Perkawinan Anak..... | 107 |
| B. Efektivitas Peraturan Desa Mallari Dalam Mencegah Pernikahan Anak Usia Dini Pada Masyarakat Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone... | 118 |
| BAB VI PENUTUP | 135 |
| A. Simpulan | 135 |
| B. Implikasi..... | 138 |
| C. Saran..... | 140 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

Daftar Tabel

1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian17
4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun, Jenis Kelamin dan Kartu Keluarga65
5.1 Temuan Berdasarkan Indikator Penelitian.....131

Daftar Gambar

Kerangka Pikir52
Struktur Organisasi Desa Mallari.....63
Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa.....64



MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ
 لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Dari ‘Abdullah bin Mas’ûd Radhiyallahu anhu , Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa
 sallam bersabda kepada kami, “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian
 berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah! Karena menikah itu lebih
 menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa
 yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa) karena shaum itu dapat
 membentengi dirinya.”¹

¹ Muslim (no. 1400); At-Tirmidzi (no. 1081)

ABSTRAK

**Akmal, 18781012, “Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Kasus Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone)”
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.**

Kata Kunci: Peraturan Desa, Pernikahan Di Bawah Umur.

Bone pada tahun 2018 menempati urutan ke empat dalam angka perceraian tinggi di Sulawesi Selatan yang salah satu penyebabnya adalah pernikahan di bawah umur. Dengan fakta tersebut, untuk mengurangi segala dampak yang mengancam dari pernikahan di bawah umur pemerintah desa beserta pemerintah yang berwenang dalam Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone membentuk Peraturan Desa untuk mencegah perkawinan anak di desa tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan sebuah masalah yaitu: Bagaimana pertimbangan aparatur Desa Mallari dan Badan Permusyawaratan Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone terhadap pengesahan Peraturan Desa Mallari tentang Pencegahan Perkawinan Anak, lantas bagaimana efektivitas Peraturan Desa Mallari dalam mencegah pernikahan di bawah umur pada masyarakat Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dipadukan dengan penelitian empiris. Penelitian ini akan menganalisis berlakunya hukum dalam kehidupan masyarakat yakni masyarakat Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. Penelitian ini dilakukan dengan mencari data dari pihak yang berwenang dalam Desa Mallari dan masyarakat Mallari terkait pembentukan Peraturan Desa kemudian dipadukan dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum setelah berlakunya Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertimbangan aparatur Desa Mallari dan Badan Permusyawaratan Desa Mallari terhadap pengesahan Peraturan Desa Mallari tentang Pencegahan Perkawinan Anak adalah untuk melindungi warga Desa Mallari dari segala dampak yang dapat ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur serta sebagai wadah untuk menyampaikan peraturan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kepada masyarakat namun dengan sanksi sosial di dalamnya. Dengan berlakunya Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak dapat dikatakan efektif mencegah pernikahan di bawah umur karena tidak ada lagi kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi setelah berlakunya Peraturan Desa tersebut.

ABSTRACT

**Akmal, 18781012, “Effectiveness of the amendment to Village Regulation No.10 of 2019 from Village Regulation No. 8 of 2018 concerning Prevention of Child Marriage in Reducing the Number of Underage Marriages using the Perspective of Soerjono Soekanto's Legal Effectiveness Theory” (Case Study of Mallari Village, Awangpone District, Bone Regency)
Department of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Graduate Student of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.**

Keywords: Village Regulations, Marriage Underage.

Bone in 2018 ranks fourth in the high divorce rate in South Sulawesi, one of which is underage marriage. With this fact, to reduce all the threatening impacts of underage marriage, the Village Government and the government authorities in Mallari Village, Awangpone District, Bone Regency, established a Village Regulation to prevent child marriage in the Village. Based on the description above, a problem can be formulated, namely: What are the considerations of the Mallari Village apparatus and the Mallari Village Consultative Body, Awangpone District, Bone Regency on the ratification of the Mallari Village Regulation concerning Prevention of Child Marriage, then how is the effectiveness of the Mallari Village Regulation in preventing underage marriage in the community Mallari Village, Awangpone District, Bone Regency, the perspective of Soerjono Soekanto's legal effectiveness theory.

This research field research is combined with empirical research. This study will analyze the application of the law in people's lives, namely the people of Mallari Village, Awangpone District, Bone Regency. This research was conducted by looking for data from the authorities in Mallari Village and the Mallari community regarding the formation of Village Regulations then combined with the level of community compliance with the law after the enactment of the Village Regulation concerning the Prevention of Child Marriage.

The results of this study indicate that: the consideration of the Mallari Village apparatus and the Mallari Village Consultative Body on the ratification of the Mallari Village Regulation concerning the Prevention of Child Marriage is to protect Mallari Sari Village residents all the impacts that can be caused by underage marriage and as a forum to convey higher regulations namely Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning marriage to the community but with social sanctions in it. With the enactment of the Village Regulation concerning the Prevention of Child Marriage, it can be said that it is effective in preventing underage marriage because there are no more cases of underage marriage that occur after the enactment of the Village Regulation.

مستخلص البحث

أكمل، ١٨٧٨١٠١٢، "فعالية لوائح القرية رقم ١٠ سنة ٢٠١٩ عن تغيير لوائح القرية رقم ٨ سنة ٢٠١٨ بشأن منع الزواج المبكر في تخفيض عدد الزواج المبكر علي أساس نظرية الفعالية القانونية لسورجونو سوكانتو (دراسة حالة في قرية ماللاري، منطقة أوانجبوني-بوني)"، قسم الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

الكلمات المفتاحية: لوائح القرية، الزواج المبكر.

حصلت منطقة بوني في عام ٢٠١٨ المرتبة الرابعة بشأن ارتفاع حالة الطلاق في سولاوسي الجنوبية ومن أسبابها الزواج المبكر. مع هذا الحدث، قامت حكومة القرية والحكومة المسؤولة في قرية ماللاري، منطقة أوانجبوني-بوني بتأليف لوائح القرية لمنع الزواج المبكر في تلك القرية، وتهدف هذه اللوائح لتخفيض جميع الآثار المهددة في الزواج المبكر. بناء على الوصف، وضع الباحث أسئلة البحث من ضمنها: (١). كيف مداولة موظفي قرية ماللاري وهيئة استشاريتها بمنطقة أوانجبوني-بوني في تصديق لوائح قرية ماللاري بشأن منع الزواج المبكر؟ (٢). وما مدي فعالية لوائح قرية ماللاري علي منع الزواج المبكر في مجتمع قرية ماللاري بمنطقة أوانجبوني-بوني علي أساس نظرية الفعالية القانونية لسورجونو سوكانتو؟

هذه الدراسة دراسة ميدانية المصحوبة بدراسة تجريبية. وستحلل هذه الدراسة تطبيق اللوائح في حياة المجتمع، بالتحديد مجتمع قرية ماللاري بمنطقة أوانجبوني-بوني. تم إجراء هذه الدراسة من خلال البحث عن البيانات من مسؤولي القرية ومجتمعها فيما تتعلق بتشكيل لوائح القرية ثم تم دمجها مع مستوى التزام المجتمع باللوائح بعد أن سنت لوائح القرية بشأن منع الزواج المبكر.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى ما يلي: مداولة موظفي قرية ماللاري وهيئة استشاريتها بمنطقة أوانجبوني-بوني في تصديق لوائح قرية ماللاري بشأن منع الزواج المبكر لحماية مجتمع قرية ماللاري من جميع الآثار المهددة في الزواج المبكر ووعاء لنقل اللوائح العليا، وهي قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ عن تغيير قانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج في المجتمع ولكن مع وجود عقوبات اجتماعية فيه. وكانت هذه التجربة فعالة لمنع الزواج المبكر مع انطباق لوائح القرية بشأن منع الزواج المبكر ولم تحدث حالات الزواج المبكر بعد أن سنت تلك اللوائح.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan sebagaimana dijelaskan dalam literatur-literatur selalu merujuk pada *sunatullah* yang pada umumnya berlaku untuk semua makhluk di bumi termasuk manusia, hewan maupun tumbuhan.² Al-Quran maupun sunah telah menjelaskan bahwa sebaik-baiknya penciptaan Allah sangatlah pantas disematkan pada manusia yang sering dikenal dengan makhluk yang paling sempurna juga diciptakan sesuai dengan fitrahnya yakni manusia diberi isyarat untuk melakukan pernikahan. Hal tersebut guna menghindarkan manusia dari perbuatan yang melenceng dari syariat dan menjaga manusia dari kegiatan yang dilarang oleh agama dan dari godaan setan yang terkutuk.³

Mewujudkan pernikahan yang bertauhid dan berakhlak merupakan suatu keinginan seluruh umat muslim inginkan. Mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah* sejalan dengan penjelasan dalam kompilasi hukum Islam. Tujuan utama dalam suatu pernikahan yang segala sesuatunya disandarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa demi terciptanya keluarga yang kekal.⁴ Hal tersebut menjadikan pernikahan sangat dianjurkan oleh Islam untuk seluruh umatnya guna kemaslahatan dalam menjalani kehidupan. Dalam berbagai literatur yang ada

² Marniati Dwiputri Sudirman, Fathurrahman Alfa, Ach. Fasol, "Pemberian Belis (Mahar) Perkawinan Pada Masyarakat Manggarai Barat Di Kecamatan Komodo Ditinjau Dari Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1 (2019), 20.

³ Fathur Rahman Alfa, "Pernikahan Dini dan Perceraian Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsyiyah*, Vol. 1, No. 1 (2019), 52.

⁴ BAB II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

menjelaskan bahwa pernikahan hendaknya penuh dengan kebahagiaan, ketentraman dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Berdasarkan ajaran Islam sepatutnya suatu bahtera rumah tangga selalu bernuansa kasih dan sayang yang terjalin antara sepasang suami istri.⁵

Dalam setiap kegiatan masyarakat, selama tidak terjadi disharmonisasi dengan peraturan yang berlaku tentu tidak dapat dibatasi. Hal itu tidak lain karena setiap individu memiliki hak. Begitupun dengan pernikahan, tidak dapat dibatasi baik dari suku, agama, ras, profesi hingga berasal dari keluarga miskin atau kaya masyarakat tersebut. Maraknya pernikahan di bawah umur masih saja marak diperbincangkan, tidak jarang dalam berbagai literatur menjelaskan bahwa dampak yang terjadi jika melakukan pernikahan di bawah umur adalah meningkatnya angka perceraian.⁶ Hal ini bukan tanpa alasan karena suami istri yang terlalu muda dan masih cenderung belum memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Kedewasaan, tanggung jawab, kesiapan fisik maupun mental adalah hal penting yang harus dipersiapkan dan menjadi pertimbangan bagi setiap pasangan yang hendak melangsungkan suatu pernikahan guna terwujudnya cita-cita luhur dari pernikahan.⁷

Berbagai tanggapan masih saja terus bermunculan terkait dengan pernikahan di bawah umur yang tentu saja memunculkan beragam spekulasi serta tanggapan

⁵ Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, Vol. 1. No. 1 (2019), 115.

⁶ R. Soetojo Prawiro Hamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Hukum Keluarga* (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), 135.

⁷ Gozwan M. Jundan, Siah Khosyi'ah, and Mohamad Sar'an, "Perceraian Usia Tiga Tahun Perkawinan Dari Pasangan Muda", *Jurnal Al-Syakhsiyyah*, Vol. 1.No. 1 (2020), 43.

yang beragam dari berbagai elemen masyarakat. Hal tersebut tentu memunculkan berbagai tanggapan yang beragam, baik tanggapan positif maupun negatif. Berbagai tanggapan juga muncul dalam masyarakat pedesaan yang masyarakatnya masih kurang sadar dan patuh akan adanya hukum, begitupun yang terjadi di Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. 19 Tahun adalah Batas usia minimal untuk melakukan suatu pernikahan yang terkandung dalam Undang-Undang yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan perubahan atas Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁸

Kasus dispensasi pernikahan yang diterima oleh Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2018 adalah sebanyak 184 kasus. Hal ini menunjukkan kasus pernikahan dilakukan yang belum mencapai batas usia minimal di wilayah tersebut masih marak terjadi. Dari hasil survei yang penulis lakukan di lapangan, sebelum berlakunya Peraturan Desa Mallari Nomor 10 Tahun 2019 pernikahan anak dilakukan oleh seorang anak yang bernama Megawati baru berusia 13 tahun putri dari Muh. Arif dan Hasma yang baru saja menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar. Pernikahan dilakukan karena pihak laki-laki yang melamar masih merupakan keluarga dari orang tua Megawati, sehingga penolakan tidak mampu dilakukan guna tetap utuhnya tali silaturahmi antara keluarga. Setelah berlakunya Peraturan Desa Mallari Nomor 10 Tahun 2019 seorang anak yang bernama Fina Mariana putri dari Muh. Rafi dan Marhumah dilamar oleh seorang pemuda. Namun karena edukasi

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

aturan berlaku dilakukan oleh Kepala Desa pernikahan tersebut ditunda selama empat bulan hingga Fina Mariana telah memenuhi umur minimal untuk melakukan pernikahan.

Dari beberapa kasus di atas tentu menjadi hal menarik untuk meneliti bagaimana usaha instansi terkait dalam menanggapi banyaknya kasus pernikahan di bawah umur dalam daerah tersebut. Bone adalah kabupaten yang menjadi fokus peneliti dalam memperoleh data. Kabupaten Bone adalah kabupaten yang masuk dalam tiga kabupaten besar di Sulawesi Selatan, terdiri dari 27 kecamatan dengan total luas wilayah 4.559 km². Peneliti akan memfokuskan penelitian di Kecamatan Awangpone tepatnya Desa Mallari. Kecamatan Awangpone. Kecamatan Awangpone adalah salah satu dari 27 kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Bone. Di kecamatan itulah terdapat desa yang dengan gencarnya memerangi pernikahan di bawah umur yakni Desa Mallari.⁹

Pernikahan di bawah umur kerap kali masih terjadi terutama di pedesaan yang masih memegang teguh budaya yang telah dipercaya turun-temurun. Selain faktor tersebut terjadinya pernikahan di bawah umur seringkali diakibatkan oleh gaya pergaulan anak muda sekarang ini yang terlampau bebas berhubungan dengan lawan jenis yang akhirnya menyebabkan kehamilan di luar nikah, kesanggupan orang tua untuk menghidupi anaknya tergolong rendah, akibatnya orang tua akan cenderung menerima lamaran untuk anaknya untuk mengurangi beban tersebut, dengan

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, *2019 Bone Dalam Angka* (Bone: BPS Kabupaten Bone, 2019), 1-12.

menikahkan anak dengan orang tergolong lebih tua dan tergolong mapan adalah salah satu solusi yang ditempuh guna mengurangi beban keluarga dan menjadikan keluarga mereka sedikit terbantu dengan pernikahan tersebut.¹⁰

Selain itu adanya falsafah yang telah menjadi pegangan hidup bagi masyarakat Bugis yakni *siri'* sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat. *Siri'* (malu) adalah falsafah yang dipegang erat bagi setiap masyarakat bugis secara turun temurun yang menjadi pedoman dalam berperilaku bagi setiap individu. Hal tersebut tidak lain karena falsafah *siri'* telah tumbuh menjadi simbol suatu kaum yang terpuji. *Siri'* (malu) adalah suatu nilai yang melekat pada setiap individu yang memiliki 2 nilai sekaligus yakni sebagai “malu” dan “harga diri”.¹¹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pernikahan yang dilakukan di bawah umur di pedesaan karena adanya faktor-faktor tertentu. Dalam beberapa tahun terakhir, aparat desa beserta pihak-pihak yang terkait bekerja sama membentuk suatu Peraturan Desa guna meminimalisir angka pernikahan di bawah umur. Substansi Peraturan Desa tersebut tetap sejalan dengan Undang-Undang yang berlaku. Hal yang membedakan adalah ditambahkannya sanksi terhadap orang yang ingin melangsungkan pernikahan yang belum memenuhi syarat minimal usia untuk melakukan pernikahan. Sedikit menelaah terkait dengan diaturnya hal tersebut dalam Peraturan Desa merupakan suatu hal yang memberikan dampak positif terhadap

¹⁰ Ali Akbar, "Hukum Menikah Dini Dan Dampaknya Bagi Pendidikan Anak", *Jurnal Consilium: Berkala Kasjian Konseling Dan Ilmu Keagamaan*, Vol. 6.No. 2 (2019), 96–114.

¹¹ Nurnaningsih, "Rekonstruksi Falsafah Bugis Dalam Pembinaan Karakter: Kajian Naskah Paaseng Toriolo Tellumpocoe", *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 13. No. 2 (2015), 402-403.

masyarakat. Dampak yang peneliti lihat adalah dengan adanya Peraturan Desa tersebut orang tua lebih memperhatikan pergaulan terhadap anaknya, meningkatkan pengawasan terhadap anaknya. Selain itu dengan adanya Peraturan Desa tersebut, pengetahuan hukum masyarakat meningkat terutama terkait dengan batas usia minimal untuk melakukan suatu pernikahan.

Dengan adanya peraturan yang ada dan sangat dekat dengan kehidupan masyarakat tentu memberikan perasaan akan pentingnya perhatian orang tua terhadap anaknya yang hendak menikah yang belum memenuhi usia minimal pernikahan semakin meningkat. Hal ini karena peran aparatur desa yang gencar melakukan sosialisasi mengenai substansi Peraturan Desa, dampak dari pernikahan yang dilakukan jika masih tergolong di bawah umur. Usaha aparatur desa dengan mudah mendapat respons positif dari masyarakat. Respons positif tersebut tidak lain karena aparatur desa yang melakukan sosialisasi adalah berasal dari kalangan masyarakat yang hidup bersama dalam lingkungan mereka. Selain itu, adanya sanksi sosial yang disepakati oleh masyarakat, aparatur desa, BPD hingga tokoh agama kemudian dimasukkan dalam Peraturan Desa terhadap orang yang melanggar menjadi hal unik dari peraturan desa tersebut. Sanksi yang terdapat dalam Peraturan Desa ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan mengubah kebiasaan masyarakat yang ada dalam lingkup Peraturan Desa tersebut guna tidak dilakukannya pernikahan di bawah umur serta segala dampak yang ditimbulkannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkandung prinsip yang harus dipahami oleh setiap masyarakat yakni pernikahan sepatutnya

dilakukan oleh mempelai yang telah masak jiwa raganya guna terhindar dari segala dampak yang terjadi baik dari segi tanggung jawab hingga kesehatan baik dari suami maupun istri juga terhadap keturunan yang lahir dari hasil pernikahan. Dengan adanya Peraturan Desa yang ada dan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat pedesaan sebagai satuan pemerintahan terkecil diharap mampu berdampak positif dan menjadikan masyarakat lebih sadar hukum.

Pernikahan di bawah umur pada umumnya akan berdampak pada keharmonisan keluarga yang pada umumnya disebabkan cara berfikir yang belum matang. Hal tersebut tidak lain karena jiwa muda dan gejolak cara berpikir yang belum dewasa termasuk dalam pengambilan keputusan. Dampak lain yang adalah masa depan seorang istri yang cenderung terbatas karena telah dibatasi hak dan kewajiban dengan adanya pernikahan. Hal tersebut berdampak pada kurangnya kreativitas dan kurangnya pendidikan serta kebebasan perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya.

Guna menekan jumlah angka pernikahan di bawah umur yang masih marak terjadi upaya pemerintah sepatutnya dilakukan secara maksimal sampai kepada tatanan pemerintahan terkecil termasuk desa. Pencegahan pernikahan di bawah umur yang diupayakan oleh desa tampaknya merupakan hal yang menjanjikan terwujudnya masyarakat yang sadar akan hukum karena substansi, penegak hukum maupun masyarakat selalu hidup berdampingan dan telah membentuk sinergi. Jadi harapan akan terwujudnya masyarakat yang sadar hukum, pentingnya pertimbangan kesehatan dan kehidupan harmonisasi keluarga adalah suatu keniscayaan. Dari uraian di atas

terkait dengan pemahaman hukum masyarakat pedesaan yang masih kurang dan tingginya angka permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama maka aparat desa beserta Lembaga Permusyawaratan Desa Mallari mengeluarkan Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Dengan berlakunya Peraturan Desa tersebut diharapkan berlaku efektif dalam membenahi kesadaran hukum hingga mengurangi angka pernikahan di bawah umur di daerah tersebut.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menetapkan fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan aparat Desa Mallari dan Badan Permusyawaratan Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone terhadap pengesahan Peraturan Desa Mallari tentang Pencegahan Perkawinan Anak?
2. Bagaimana efektivitas Peraturan Desa Mallari dalam mencegah pernikahan di bawah umur pada masyarakat Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian dan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pertimbangan aparat Desa Mallari dan Badan Permusyawaratan Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone

terhadap pengesahan peraturan Desa Mallari tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

2. Menganalisis efektivitas Peraturan Desa Mallari dalam mencegah pernikahan di bawah umur pada masyarakat Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan terkait dengan hukum terutama dalam hal pencegahan pernikahan di bawah umur, menambah wawasan dan khasanah bacaan maupun dapat digunakan sebagai acuan dan bahan bacaan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian dengan topik yang sejalan dengan judul peneliti terutama terkait dengan pencegahan pernikahan di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan aparat desa. Dengan hasil penelitian ini juga diharapkan masyarakat mampu memahami urgensi diterapkannya usia minimal untuk melakukan pernikahan.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Penelusuran yang dilakukan oleh peneliti bahwa pembahasan mengenai pernikahan di bawah umur telah banyak dijumpai dalam beberapa karya baik berupa tesis, skripsi maupun dalam bentuk jurnal. Namun sejauh pengamatan peneliti, belum ada penelitian dilakukan sebelumnya yang serupa dengan judul peneliti yakni Efektivitas Peraturan Desa Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Kasus Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone). Untuk mengetahui tingkat orisinalitas penelitian yang dilakukan maka peneliti melakukan review beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan judul peneliti. Berikut beberapa hasil penelitian yang peneliti review:

1. Tesis yang ditulis oleh Mukhlis pada tahun 2019 Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan judul *Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur telah menjadi tradisi yang mengakar pada kehidupan masyarakat. Selain itu kepatuhan masyarakat kepada kiyai menjadi salah satu faktor utama Undang-Undang yang berlaku diabaikan oleh masyarakat sehingga faktor psikis maupun fisik tidak diabaikan. Selain hal tersebut pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat dijadikan sebagai penyambung tali silaturahmi antara keluarga, faktor lain penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur seperti digrebek di tempat sepi, dipaksa orang tua untuk serta tradisi yang masih terus

dipraktikan oleh masyarakat, menjaga anak sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan anak meski belum mencapai umur minimal namun telah dilamar maka orang tua menganggap pamali jika menolak lamaran yang ada.¹²

2. Tesis yang ditulis oleh Ilham Laman pada tahun 2017 Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Dengan judul *Pernikahan Di Bawah Umur Kelurahan Purangi Kota Palopo*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur terjadi karena beberapa faktor seperti ekonomi, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, pergaulan hingga budaya. Dampak yang terjadi dari pernikahan di bawah umur yang dilakukan adalah terjadinya perceraian, terbengkalainya pendidikan anak yang berujung pada putusnya pendidikan dan terjadinya penelantaran anak. Beberapa upaya untuk meminimalisir pernikahan di bawah umur dilakukan seperti menjalin kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang mampu meningkatkan kualitas dari hasil pertanian maupun perkebunan yang berdampak pada membaiknya ekonomi masyarakat hingga masyarakat tidak lagi menjadikan faktor ekonomi menjadi alasan untuk menikahkan anaknya meski belum cukup umur, Meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pendidikan, menjalin kerja sama dengan pihak terkait guna meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pernikahan di bawah umur serta dampak yang ditimbulkan.¹³

¹² Mukhlis, "Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, (2019).

¹³ Ilham Laman, "Pernikahan Di Bawah Umur Kelurahan Purangi Kota Palopo", *Tesis Pascasarjana Universitas Negeri Makassar*, (2017)

3. Tesis yang ditulis oleh Dede Hafirman Said pada tahun 2017 Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Medan Sumatera Utara. Dengan judul *Problematika Pelaksanaan Pernikahan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*. Penelitian ini menyimpulkan terkait dengan aturan-aturan yang menjadi dasar untuk melakukan pernikahan di bawah umur seperti harus adanya dispensasi dari pengadilan tentu didukung dengan adanya alasan penting seperti hamil di luar nikah. Selanjutnya dijelaskan bahwa pernikahan di bawah umur sejatinya dilarang namun dalam keadaan tertentu hal tersebut dapat dikecualikan. Beberapa instansi terkait seperti KUA telah melakukan upaya seperti penyuluhan, seminar-seminar, ceramah, khotbah, pengajian-pengajian, majelis ta'lim dan lain sebagainya guna mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur. Problematikan pelaksanaan pernikahan di Se-Kecamatan Kota Binjai adanya pemakzulan data umur calon pasangan suami istri, adanya praktik nikah di bawah tangan disebabkan karena pernikahan tidak didaftarkan.¹⁴
4. Tesis yang ditulis oleh Moh. Habib Al Kuthbi, S.Sy pada tahun 2016 Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan judul *Dampak Perkawinan Di Bawah Umur*

¹⁴ Dede Hafirman Said, "Problematika Pelaksanaan Pernikahan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam)", *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Medan Sumatera Utara*, (2017).

Terhadap Hubungan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010-2013). Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur banyak terjadi disebabkan oleh ekonomi, pendidikan yang rendah, teknologi serta masih berpegang pada pemahaman-pemahaman terdahulu. Dampak perkawinan di bawah umur dapat dilihat pada dua hal yakni pemenuhan nafkah, komunikasi serta keberlangsungan keutuhan rumah tangga. Terkait pemenuhan nafkah, pemenuhan nafkah masih kerap bergantung kepada kedua keluarga, terkait pola komunikasi, komunikasi dilakukan dengan seadanya dan terkait dengan keutuhan rumah tangga, rumah tangga mengindikasikan rumah tangga yang harmonis. Jadi disimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur bukanlah satu-satunya faktor penyebab tidak harmonisnya rumah tangga hingga berujung pada perceraian.¹⁵

5. Jurnal yang ditulis oleh Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani dan Ridwan di-publish tahun 2019 dengan judul *Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan orang tua, keadaan lingkungan sekitar hingga bimbingan serta pergaulan yang tergolong bebas adalah penyebab kasus pernikahan di bawah umur sangat tinggi. Karena hal tersebut diharapkan masyarakat memperoleh bimbingan yang cukup mengenai peraturan yang ada sehingga dapat mencegah pernikahan di bawah

¹⁵ Moh. Habib Al Kuthbi, "Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Hubungan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010-2013)", *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2016).

umur. Pemerintah diharapkan mampu membuat Undang-Undang yang lebih tegas terutama terkait dengan Undang-Undang perkawinan. Hal ini tidak lain karena dengan adanya Undang-Undang yang sekarang tidak terlalu berdampak signifikan dan cenderung tidak berbobot sehingga diabaikan oleh masyarakat.¹⁶

6. Jurnal yang ditulis oleh Levana Safira, Sonny Dewi Judiasih, Betty Rubiati dan Deviana Yuanitasari di-*publish* pada tahun 2019 dengan judul *Aspek Hukum Wajib Belajar Sebagai Upaya Penghapusan Praktik Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa program wajib belajar yang telah menjadi bagian dari sistem pendidikan yang berlaku adalah upaya yang tepat untuk memerangi jumlah pernikahan di bawah umur yang masih marak. Setiap anak wajib menempuh pendidikan minimal sampai pada usia 18 tahun merupakan substansi dari sistem pendidikan wajib belajar yang berlaku. Dengan hal tersebut diharapkan membantu mengatasi maraknya pernikahan di bawah umur.¹⁷
7. Jurnal yang ditulis oleh Jessica Tiara Mai di-*publish* pada tahun 2019 dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Pernikahan Anak Di Bawah Umur Dilihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa batas usia minimal untuk melakukan pernikahan telah ditetapkan oleh pemerintah berupa Undang-Undang. Undang-Undang yang

¹⁶ Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)", *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol. 2.NO. 1 (2019).

¹⁷ Levana Safira and others, "Aspek Hukum Wajib Belajar Sebagai Upaya Penghapusan Praktik Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3.No. 2 (2019).

mengatur mengenai batas usia minimal untuk melakukan pernikahan ini tentu melalui proses yang sangat panjang dan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam proses legislasi. Berbagai pertimbangan tersebut dimaksudkan supaya kesiapan fisik maupun mental kedua calon mempelai benar-benar siap dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Hal lain yang dapat timbul berupa dampak negatif seperti masalah kesehatan reproduksi yang tentu berdampak pula pada kesehatan ibu dan calon bayi, hingga perolematika hukum yang akan ditempuh jika tetap nekat melakukan pernikahan di bawah umur seperti dispensasi dari pengadilan hingga sampai pada Undang-Undang Perlindungan anak.¹⁸

8. Jurnal yang ditulis oleh Sitti Fatimah, Arman Idris dan Nukman di-*publish* pada tahun 2019 dengan judul *Pencegahan Pernikahan Usia Dini Pada Perempuan Melalui Edukasi Hak Reproduksi Dan Kesehatan Reproduksi*. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan pengetahuan siswa SMPN 3 Mangki mengenai kesehatan reproduksi bertambah signifikan setelah dilakukan edukasi. Edukasi ini dilakukan kepada siswi guna pemahaman terkait dengan kesehatan bertambah dan diharapkan mampu menjadi penjelas bahwa dengan menikah di bawah umur akan mengakibatkan kesehatan reproduksi akan terganggu dan cenderung akan membahayakan bagi calon ibu begitupun dengan calon anak.¹⁹

¹⁸ Jessica Tiara Mai, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VIII.No. 4 (2019), 95–105.

¹⁹ Sitti Patimah, Arman Idris, and Nukman, “Pencegahan Pernikahan Usia Dini Pada Perempuan Melalui Edukasi Hak Reproduksi Dan Kesehatan Reproduksi”, *Jurnal Balireso: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4.2 (2019).

9. Jurnal yang ditulis oleh Suhadi, Baidhowi, Cahya Wulandari di-*publish* pada tahun 2018 dengan judul *Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemanggal Desa Munding*²⁰ pemahaman masyarakat dalam mengetahui adanya peraturan yang memiliki substansi yang mengatur usia minimal untuk melakukan pernikahan di bawah umur dapat dilakukan dengan cara melakukan kegiatan pengabdian dalam kehidupan masyarakat. Setelah edukasi dilakukan dan melakukan evaluasi, pengamatan serta tanggapan yang datang dari peserta yang mengikuti edukasi ternyata minat dan perhatian masyarakat terhadap pencegahan pernikahan dini meningkat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya tanggapan yang masuk baik berupa pertanyaan maupun solusi yang juga dipertanyakan oleh masyarakat.
10. Jurnal yang ditulis oleh Derry Istiawan di-*publish* pada tahun 2017 dengan judul *Strategi Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini Di Dusun Gembor, Desa Rejing, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo*. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak negatif seperti pendarahan saat kehamilan, kekerasan dalam rumah tangga hingga putusya pendidikan dapat dipahami oleh masyarakat setelah masyarakat melihat langsung dampak tersebut. Hal in telah dipahami oleh penduduk Desa Rejing kemudian mengambil suatu solusi untuk mengatasi pernikahan di bawah umur dan pergaulan bebas yang mengancam

²⁰ Suhadi, Baidhowi, and Cahya Wulandari, "Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini Dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum Di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas", *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, Vol. 1.No. 1 (2018).

kehidupan putra dan putri mereka. Upaya yang dilakukan masyarakat Desa Rejing dengan penuh kesadaran bahwa menjaga pergaulan anak guna tetap berada dalam pergaulan yang benar adalah dengan cara memasukkan anaknya untuk sekolah di Pesantren Nurul Jadid.²¹

Berikut ini penulis membuat tabel persamaan dan perbedaan guna lebih mudah dipahami dan mencegah pengulangan kajian yang sudah ada. Berikut adalah tabel keterangan tersebut:

Tabel. 1.1

Tabel Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

| No | Nama dan Tahun Penelitian | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Orisinalitas Penelitian |
|----|---------------------------|---|--|---|-------------------------|
| 1 | Mukhlis 2019 | Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam | Kajian penelitian mengenai kebiasaan yang telah mengakar di masyarakat, teknologi, budaya sehingga pernikahan di bawah umur masih kerap terjadi. | Kajian peneliti lebih fokus kepada Efektivitas Peraturan Desa Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Di Bawah Umur Di Kabupaten Bone | |
| 2 | Ilham Laman | Pernikahan Di Bawah Umur Kelurahan | Kajian penelitian ini mengenai | Kajian peneliti lebih fokus kepada | |

²¹ Derry Stiawan, "Strategi Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini Di Dusun Gembor, Desa Rejing, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo", *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, Vol. 1. No. 1 (2017).

| | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|---|--|
| | 2017 | Purangi Kota Palopo | faktor-faktor penyebab pernikahan di bawah umur. Meningkatkan pengetahuan masyarakat akan dampak pernikahan di bawah umur serta menjalin kerja sama dengan instansi terkait guna meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan guna meningkatkan keadaan ekonomi masyarakat. | Efektivitas Peraturan Desa Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Di Bawah Umur Di Kabupaten Bone | |
| 3 | Dede Hafirman 2017 | Problematika Pelaksanaan Pernikahan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam) | Kajian penelitian ini mendeskripsikan aturan mengenai pernikahan serta alasan-alasan terjadinya pernikahan di bawah umur serta problematika yang terjadi di lokasi penelitian. | Kajian peneliti lebih fokus kepada Efektivitas Peraturan Desa Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Di Bawah Umur Di Kabupaten Bone | |
| 4 | Moh. Habib | Dampak | Kajian | Kajian peneliti | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | Al Kuthbi, S.Sy 2016 | Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Hubungan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010- 2013). | penelitian ini mengenai faktor terjadinya pernikahan di bawah umur, faktor pemenuhan nafkah, pola komunikasi hingga keutuhan rumah tangga. | lebih fokus kepada Efektivitas Peraturan Desa Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Di Bawah Umur Di Kabupaten Bone | Dari keseluruhan penelitian terdahulu yang ada dalam tabel ini, tampak |
| 5 | Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani dan Ridwan Arifin Tahun 2019 | Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak) | Kajian penelitian mengenai peran pemerintah dan Undang- undang dalam mengurangi angka pernikahan dini. | Kajian peneliti lebih fokus kepada Efektivitas Peraturan Desa Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Di Bawah Umur Di Kabupaten Bone | bahwa posisi peneliti berbeda dengan posisi peneliti |
| 6 | Levana Safira, Sonny Dewi Judiasih, Betty Rubiatu dan Deviana Yua nitasari | Aspek Hukum Wajib Belajar Sebagai Upaya Penghapusan Praktik Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia | Kajian penelitian mengenai aspek wajib belajar sebagai alat paling kuat untuk menghindari pernikahan anak di bawah | Kajian peneliti lebih fokus kepada Efektivitas Peraturan Desa Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Di Bawah Umur | peneliti sebelumnya yakni peneliti lebih fokus |

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| | Tahun 2019 | | umur | Di Kabupaten Bone | kepada Efektivitas |
| 7 | Jessica Tiara Mai Tahun 2019 | Tinjauan Yuridis Terhadap Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 | Kajian penelitian mengenai upaya pencegahan dan akibat hukum dari pernikahan di bawah umur | Kajian peneliti lebih fokus kepada Efektivitas Peraturan Desa Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Di Bawah Umur Di Kabupaten Bone | Peraturan Desa Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Di Bawah Umur Di Kabupaten Bone |
| 8 | Sitti Patimah, Arman Idris dan Nukman Tahun 2019 | Pencegahan Pernikahan Usia Dini Pada Perempuan Melalui Edukasi Hak Reproduksi dan Kesehatan Reproduksi. | Kajian penelitian mengenai pentingnya pemahaman reproduksi bagi masyarakat guna mencegah pernikahan di usia dini. | Kajian peneliti lebih fokus kepada Efektivitas Peraturan Desa Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Di Bawah Umur Di Kabupaten Bone | Bone |
| 9 | Suhadi, Baidhowi dan Cahaya Wulandari Tahun 2018 | Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan | Kajian penelitian mengenai pembentukan kelompok masyarakat sadar hukum guna mencegah meningkatnya angka pernikahan dini. | Kajian peneliti lebih fokus kepada Efektivitas Peraturan Desa Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Di Bawah Umur Di Kabupaten Bone | |

| | | | | |
|----|---------------------------------|--|--|---|
| | | Bergas | | |
| 10 | Derry Istiwan Tahun 2017 | Strategi Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Dusun Gembor, Desa Rejing, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo | Kajian penelitian mengenai strategi yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah pernikahan anak usia dini. | Kajian peneliti lebih fokus kepada Efektivitas Peraturan Desa Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Di Bawah Umur Di Kabupaten Bone |

Berdasarkan data hasil penelusuran penulis di atas makan belum ditemukan suatu tulisan yang membahas mengenai Efektivitas Peraturan Desa Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Di Bawah umur (Studi Kasus Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone). Dengan demikian penulis berharap tulisan ini dapat menambah khasanah bacaan dan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi penulis.

F. Definisi Istilah

Guna terhindar dari salah paham dan salah arah tentang penelitian yang dilakukan maka peneliti menggunakan beberapa istilah. Berikut beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Efektivitas

Efektivitas dalam beberapa literatur kerap diartikan suatu sarana guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu untuk kemudian diwujudkan dengan berbagai upaya. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang seimbang

dapat dilakukan dengan menelaah fungsi hukum itu sendiri yakni *law is a tool of social control*. Fungsi hukum tersebut bertujuan terwujudnya masyarakat yang hidup dalam keserasian yakni serasi antara stabilitas dan berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat tersebut.

2. Peraturan Desa

Peraturan Desa yang dimaksud adalah suatu aturan yang dibentuk, disusun dan disahkan oleh aparatur desa beserta Badan Permusyawaratan Desa yang berlaku dalam wilayah desa tertentu.

3. Pernikahan Di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh pria maupun wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

4. Teori Efektivitas Hukum Oleh Soerjono Soekanto

Efektivitas hukum adalah tercapainya suatu sasaran yang telah ditetapkan dan berjalan sesuai dengan rencana serta tujuannya tercapai. Menurut Soerjono Soekanto untuk dapat mencapai suatu tujuan hukum maka harus ada keserasian antara segala aspek nilai yang terkandung dalam suatu peraturan yang dapat terjabarkan dengan baik oleh masyarakat serta dapat menciptakan serta memelihara keamanan hidup. Untuk mencapai tujuan keserasian tersebut dapat menggunakan lima indikator utama yakni faktor hukum, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Menjaga diri dan memelihara kehormatan, senantiasa menjaga supaya selalu ada kegembiraan serta menjaga ketenangan batin sesungguhnya adalah hakikat dari suatu pernikahan sesuai dengan yang disyariatkan al-Qur'an maupun sunah Rasulullah saw guna terciptanya suatu watak seksual yang telah halal serta aman dari segala persepsi negatif untuk memperoleh keturunan dan untuk menjaga kehormatan.²² Ada beberapa makna dari kata *an-nikah* ditinjau secara bahasa diantaranya adalah *al-wath'u* dan *al-'aqdu* yang masing-masing memiliki arti hubungan kelamin yang bermakna hubungan seksual dan akad yang bermakna tercapainya suatu ikatan yang sah atau kesepakatan. Dalam hal ini memunculkan perbedaan pendapat ulama yang terpecah menjadi tiga pendapat berikut:

- a. Mazhab Al-Hanafiyah yang memaknai pernikahan sebagai suatu hubungan seksual dan menyatakan bahwa sesungguhnya akad yang dimaksud dalam makna pernikahan adalah suatu makna yang tergolong kiasan.

²² Abdul Aziz Salim Basyarahil, *Tuntunan Pernikahan Dan Perkawinan*, (Cet. 1: Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 9.

- b. Mazhab Al-Malikiyah yang memaknai pernikahan sebagai suatu akad. Hal ini cenderung bertimbal balik dengan pendapat sebelumnya dan cenderung menyatakan bahwa hubungan seksual yang sebenarnya makna kiasan.
- c. Sebagian ulama memaknai pernikahan dapat dengan sekaligus mengandung kedua arti diatas baik hubungan seksual ataupun akad keduanya adalah suatu harmonisasi yang dapat dikaitkan dengan kata pernikahan itu sendiri.²³

Jika mengartikan suatu pernikahan dilihat dari istilah maka dapat bermakna suatu upacara yang dilaksanakan untuk pengikatan janji suatu pernikahan yang dilakukan oleh dua orang guna melaksanakan ajaran agama, ketentuan hukum yang berlaku hingga berpedoman pada norma sosial yang berlaku.²⁴ Pernikahan tentu selalu dikaitkan dengan suatu hukum baru yang diakibatkan dari suatu pernikahan itu sendiri yakni dihalalkannya suatu hal yang haram sebelumnya seperti kewajiban suami dan istri setelah melakukan pernikahan baik dari kebutuhan penyaluran biologis hingga tanggung jawab pemberian nafkah batin terhadap pasangan.²⁵

Hakikat suatu pernikahan adalah suatu ajang penyatuan antara suam dan istri yang terikat dalam suatu ikatan pernikahan yang sangat kuat. Hal tersebut telah menjadi ciri yang menjadi identitas manusia sejak Allah menciptakannya

²³ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8): Nikah*, ed. by Aini Aryani (Jakarta: DU Publishing, 2011), 23-24.

²⁴ Tim YKP, *Memangkas Pernikahan Anak: Pengalaman Lapangan Di Bondowoso Jawa Timur*, (Cet. 1 Jakarta: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan, 2015), 9.

²⁵ Henderi Kusumidi, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan", *EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, Vol. 7.No. 2 (2018), 66.

pertama kali seperti Nabi Adam dan Hawa. Pernikahan selalu berkaitan dengan peradaban tempat manusia melangsungkan kehidupannya yang hal itu merupakan bagian dari pernikahan demi terjaminnya dan terwujudnya rasa aman dan tenteram untuk menjalani kehidupan.²⁶ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibrahim Hosein menjelaskan bahwa hubungan kelamin antara pria dan wanita yang sebelumnya merupakan suatu yang haram hukumnya yang dengan adanya pernikahan maka hubungan yang haram sebelumnya telah menjadi halal untuk dilakukan.²⁷

Jika mengutip dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁸

Dasar disyariatkannya suatu pernikahan dapat dilihat pada ayat An-Anūr ayat 32, An-Nisā ayat 3 berikut ini:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya:

²⁶ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan (8) : Pernikahan*, 28.

²⁷ Ibrahim Hosein, *Fikih Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak Dan Rujuk* (Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971).

²⁸ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.²⁹

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنِي وَتَلْتَّ وَرُبْعٌ ط فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦٠﴾

Artinya:

dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat zalim.³⁰

Ayat di atas merupakan anjuran yang diperintahkan oleh Allah bagi hambanya untuk melakukan suatu pernikahan. Selain hal yang dikemukakan di atas suatu pernikahan juga merupakan anjuran ataupun sunah dari Rasul Allah. Sebagaimana hal tersebut dapat dijumpai dalam hadis berikut ini:

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Solo: Penerbit Abyan, 2014), 354.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 77.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مُمْتَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda kepada kami, “Hai para pemuda! Barangsiapa diantara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah. Karena dia itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena dapat menahan (HR, Bukhari Muslim).³¹

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya:

Menikah itu bagian dari sunnahku, maka siala yang tidak beramal dengan sunnahku, bukanlah ia dari golonganku. (HR. Ibnu Majah).³²

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun adalah suatu unsur utama yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh mukhalaf begitu yang dikemukakan oleh ulama yang memiliki pemahaman tingkat tinggi dalam bagian fikih. Hal tersebut dapat dipahami bahwa setiap perbuatan hukum hendaknya memperhatikan terpenuhinya rukun yang ada guna sahnya suatu perbuatan hukum yang hendak dilakukan sebaliknya suatu perbuatan hukum dapat dibatalkan atau batal demi

³¹ Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *Syarah Muslim Vol V*, (Damaskus: Daruk Fikr, tt), 173.

³² Hadith Riwayat Ibnu Majah, *Kitab Nikah Bab Mā Jā Fī Fadhlī an-Nikāh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 580.

hukum juga karena salah satu ataupun seluruhnya yang menjadi rukun dari suatu perbuatan hukum tidak terpenuhi.³³ Tidak hanya rukun yang menjadi faktor penentu sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum, syarat juga menjadi hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum yang hendak dilakukan. Sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan juga oleh terpenuhinya syarat-syarat atau belum. Namun dalam bagian syarat ini tidak masuk dalam bagian rangkaian perbuatan hukum yang hendak dilakukan. Hal ini dapat diambil sebuah perumpamaan jika hendak melakukan salat selain rukun dari niat sampai salam yang dilakukan dengan tertib juga harus memenuhi syarat yakni harus bersih dan menutup aurat.³⁴

Mengacu pada pendapat jumhur ulama yang mengemukakan bahwa dalam suatu pernikahan terdapat lima rukun yang harus dipenuhi dan dalam kelima rukun tersebut terdapat syarat-syarat yang terkandung di dalamnya. Berikut adalah lima rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi jika hendak melakukan suatu pernikahan:

a. Calon mempelai laki-laki

Berikut beberapa syarat wajib dipenuhi oleh calon pasangan laki-laki jika ingin melakukan pernikahan:

³³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 90.

³⁴ M. A Tihani and Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap* (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2009), 12.

- 1) Harus beragama Islam karena seorang Muslim dilarang untuk menikah dengan orang yang bukan Muslim.
 - 2) Seseorang yang telah dengan jelas diketahui jenis kelaminnya yaitu laki-laki.
 - 3) Memiliki kejelasan terkait dengan identitas untuk menjaga tidak terjadinya pernikahan sedarah.
 - 4) Dapat mempertanggungkan perbuatannya baik dari segi pemberian persetujuan ataupun tidak berada dalam paksaan.
 - 5) Tidak ada halangan untuk melakukan suatu pernikahan baik dari segi hubungan nasab, hubungan sepersusuan ataupun hubungan yang ada akibat hubungan pernikahan.
- b. Calon mempelai perempuan

Syarat yang harus dipenuhi oleh mempelai perempuan adalah sebagai berikut:

- 1) Harus beragama Islam karena seorang Muslim dilarang untuk menikah dengan orang yang bukan Muslim.
- 2) Seseorang yang telah dengan jelas diketahui jenis kelaminnya yaitu perempuan.
- 3) Memiliki kejelasan terkait dengan identitas untuk menjaga tidak terjadinya pernikahan sedarah.
- 4) Dapat mempertanggungkan perbuatannya baik dari segi pemberian persetujuan ataupun tidak berada dalam paksaan.

- 5) Tidak ada halangan untuk melakukan suatu pernikahan baik dari segi hubungan nasab, hubungan sepersusuan ataupun hubungan yang ada akibat hubungan pernikahan.

c. Wali nikah

Berikut merupakan syarat yang wajib terpenuhi oleh seseorang yang ingin menjadi wali nikah ialah sebagai berikut:

- 1) Seseorang laki-laki dewasa yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- 2) Seseorang yang mempunyai hubungan yang sah dengan yang orang yang memberinya hak perwalian.
- 3) Tidak adanya suatu halangan dalam pemberian hak perwalian tersebut baik dari segi hubungan maupun fisik.

d. Saksi nikah

Berikut merupakan syarat yang wajib terpenuhi oleh seseorang yang ingin menjadi saksi dalam suatu pernikahan ialah sebagai berikut:

- 1) Terdapat sekurang-kurangnya dua laki-laki dewasa yang beragama Islam yang hadir dalam acara ijab dan qabul.
- 2) Memahami maksud dari akad yang akan dilaksanakan dengan penglihatan dan pendengaran.

e. Ijab qabul

Syarat yang harus dipenuhi jika dalam prosesi ijab dan qabul ialah sebagai berikut:

- 1) Wali hendaknya mengeluarkan pernyataan mengawinkan orang perempuan yang memberikannya hak perwalian.
- 2) Pernyataan menerima atau qabul dari calon mempelai.
- 3) Menggunakan frase yang bermakna sepadan dengan kata nikah atau *tazwij*.
- 4) Bersambungnya ucapan ijab dan qabul dalam artian sebisa mungkin dilakukan secara bersambung tanpa diselingi dengan aktivitas yang lain.
- 5) Kedua calon mempelai tidak sedang dalam keadaan ihram baik haji ataupun umrah.³⁵

3. Peraturan Pernikahan Di Bawah Umur

a. Batas Usia Minimal Untuk Melakukan Pernikahan Dalam Hukum Positif

Merujuk pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 tentang Perkawinan perubahan atas Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang substansinya ialah perkawinan hanya dapat diizinkan jika pria maupun wanita telah mencapai usia 19 tahun. Hal mengenai batas usia minimal untuk dapat melakukan pernikahan juga dapat diperoleh dari Kompilasi Hukum Islam yang di dalamnya diperoleh penjelasan yang serupa dengan substansi Undang-Undang di atas. Hal mengenai memperoleh izin dari orang tua dapat dijumpai pada Pasal 6 dalam Undang-Undang Perkawinan yang dengan substansinya menyebutkan bahwa untuk

³⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Cet. 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 10.

melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.³⁶

Merujuk substansi yang terdapat dalam Pasal 29 KUH Perdata dijelaskan bahwa seorang laki-laki yang belum berusia 18 tahun tidak dapat melangsungkan pernikahan dan seorang perempuan yang belum berusia 15 tahun pun demikian tidak dapat melangsungkan suatu pernikahan. Namun, atas dasar penghapusan larangan yang diberikan oleh presiden melalui dispensasi larangan-larangan tersebut dapat dihapus jika memiliki alasan-alasan yang penting.³⁷ Merujuk pada instruksi Mendagri yang menetapkan batas usia untuk melakukan pernikahan ialah sekurang-kurangnya laki-laki harus telah mencapai umur 25 Tahun dan seorang wanita telah mencapai umur 20 tahun.³⁸ Berbeda dengan peraturan yang ada di atas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak tidak menjelaskan dengan rinci mengenai batas usia untuk melakukan pernikahan melainkan hanya menjelaskan hal yang dapat menerangkan siapa saja yang termasuk anak. Anak yang dimaksud dalam perundangan ini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan janin yang masih berada dalam kandungan ibunya juga tergolong sebagai anak.³⁹

³⁶ Watjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Balai Aksara, 1987), 24.

³⁷ R. Subekti and R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pramoodyaparamita, 2016), 540.

³⁸ Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Usia Perkawinan Dalam Rangka Mendukung Perogram Kependudukan Dan Keluarga Berencana, Ditetapkan Pada Tanggal 24 Juli 1983.

³⁹ UU Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, (Cet. 1: Jakarta: Trinity, 2007)

b. Batas Usia Menurut Hukum Islam

Dalam Islam hal khusus yang membahas mengenai batas-batas mengenai usia untuk melakukan pernikahan merupakan masalah ijtihadiyah karena tidak adanya dalil yang mengatur hal tersebut secara jelas. Hal yang diatur dalam Islam hanyalah berusaha mengantisipasi terjadi kemudharatan dalam suatu pernikahan yang dibentuk. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa aspek yakni kesehatan bayi, kondisi fisik dan psikis dan tidak menghasilkan keturunan yang lemah karena adanya unsur ketidaksiapan orang tua untuk membentuk suatu keluarga.⁴⁰

Berikut beberapa ayat yang dijadikan sandaran dalam hal pertimbangan dalam menetapkan batas usia perkawinan, sebagaimana Surat An-Nisā ayat 6 dan 9 berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۗ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya:

dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan

⁴⁰ Achmad Arief Budiman, *Pernikahan Usia Dini Di Kota Semarang* (Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2008), 33.

harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).⁴¹

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.⁴²

Hal yang dapat dipahami dari apa yang telah dipaparkan di atas ialah memang tidak ada nash yang menyatakan secara jelas mengenai batas usia minimal untuk melakukan pernikahan namun mengingat tujuan dari suatu pernikahan adalah suatu hal yang sangat mulia maka hendaknya

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 77.

⁴² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 78.

mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan menetapkan batasan-batasan demi terwujudnya keluarga yang penuh dengan ketenteraman dan kebahagiaan. Mempersiapkan jiwa yang matang guna mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Menurut Hamka, *baligh al-nikah* diartikan dengan dewasa. Dewasa tidak selalu diartikan dengan umur namun tergantung pada kecerdasan dan kedewasaan pemikiran. Para Ulama mazhab tidak menetapkan secara konkret mengenai batas usia minimal. Ulama mazhab bersepakat terkait dengan hadi dan hamil. Bagi seorang wanita adalah suatu tanda kedewasaan jika telah mengalami haid ataupun hamil. Hal yang jika di analogikan akan sama kedudukannya dengan keadaan mimpi basah yang telah dialami oleh seorang laki-laki sebagai tanda kebalighannya.⁴³

4. Peraturan Desa Mallari Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak
 Peraturan Desa berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.⁴⁴ Sejatinya jika membahas terkait dengan suatu Perundang-Undangan tentunya terlebih dahulu harus dikemukakan terlebih dahulu terkait kedudukan dari Perundang-Undangan itu sendiri. Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

⁴³ Hamka, *Tafsir Al- Azhar, Juz IV* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1983), 266.

⁴⁴ Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tepatnya pada Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup Peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁴⁵

Berdasarkan kedudukan Perundang-Undangan di atas maka Peraturan Desa Mallari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Mallari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak adalah termasuk Perundang-Undangan yang dibentuk berdasarkan kewenangan yakni Kepala Desa yang lebih dahulu dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Hal tersebut berdasarkan uraian di atas mempunyai

⁴⁵ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Peraturan Perundang-Undangan

kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak bertentang dengan aturan yang berlaku lebih tinggi yakni tidak bertentangan dengan asas *lex superior derogate legi inferior*.

Peraturan Desa Mallari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Mallari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak dibentuk dengan maksud sebagai landasan yuridis bagi pemerintah desa dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan anak.⁴⁶ Selain hal tersebut Peraturan Desa tersebut bertujuan untuk mencegah dan melarang perkawinan anak dan dampak negatif dari perkawinan anak.⁴⁷ Selain hal tersebut, dengan berlakunya Peraturan Desa Mallari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Mallari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak ini maka Pemerintah Desa, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.⁴⁸ Dengan berlakunya Peraturan Desa Mallari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Mallari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak pemerintah desa wajib memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam

⁴⁶ Pasal 4 Peraturan Desa Mallari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Mallari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

⁴⁷ Pasal 5 Peraturan Desa Mallari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Mallari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

⁴⁸ Pasal 6 Peraturan Desa Mallari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Mallari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

menyelenggarakan perlindungan anak dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait batas usia minimal untuk melakukan pernikahan.⁴⁹

Hal yang menarik dalam Peraturan Desa Mallari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Mallari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak adalah adanya sanksi sosial yang terdapat pada Pasal 15 yang berbunyi:

Dalam hal perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang bahwa umur anak perempuan dan anak laki-laki adalah 19 tahun, untuk itu apabila ada anak yang menikah di bawah umur 19 tahun apakah dengan menggunakan dispensasi dari pengadilan ataupun tidak, maka sesuai komitmen bersama Pemerintah Desa, para Tokoh Agama, para Tokoh Masyarakat, para perangkat desa dan anggota BPD telah membuat kesepakatan bersama pada tanggal 26 Desember 2019 bahwa semua yang berkomitmen di atas untuk :

1. Tidak akan datang potong sapi/ kambing,
2. Tidak akan datang acara Barasanji, dan
3. Tidak akan datang menghadiri Acara Pesta Pernikahan.

Dan apabila ada yang melanggar dari yang membuat komitmen tersebut maka mereka bersedia tidak bersedia menerima insentif/ honor selaku pelaksana kegiatan di tingkat desa.⁵⁰

⁴⁹ Pasal 7 Peraturan Desa Mallari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Mallari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Suatu Perundang-Undangan yang baik tentu harus dipahami oleh masyarakat guna meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat yang kemudian akan mengubah perilaku masyarakat terkait kepatuhan hukum. Untuk mendukung hal tersebut tentu dibutuhkan strategi guna mendapatkan hasil maksimal dari berlakunya Perundang-Undangan yakni kepatuhan masyarakat. Guna sampainya Peraturan Desa Mallari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Mallari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak kepada masyarakat beberapa pihak dilibatkan dalam penyebarluasan Peraturan Desa tersebut yakni seperti pemerintah desa, Imam Dusun, Kepala Dusun, Imam Dusun serta Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu, desa membentuk Forum Anak yang memiliki fungsi sebagai pelopor dan pelopor guna memaksimalkan usaha penyampaian Peraturan Desa kepada masyarakat.

Peraturan Desa Mallari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Mallari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak berlaku tidak semata-mata berdasarkan atas inisiatif pemerintah desa saja namun berdasarkan mufakat masyarakat.

B. Teori Efektivitas Hukum Oleh Soerjono Soekanto

Inti dari tegaknya suatu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto adalah terjadinya keserasian antara segala

⁵⁰ Pasal 15 Peraturan Desa Mallari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Mallari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

aspek nilai yang terkandung dalam suatu peraturan yang dapat terjabarkan dengan baik oleh masyarakat serta dapat menciptakan serta memelihara keamanan hidup. Dalam kehidupan bermasyarakat setiap individu ataupun kelompok mempunyai suatu dasar dalam memahami sesuatu seperti pemahaman baik dan buruknya hal yang ada. Menyardingkan nilai-nilai yang ada dalam suatu peraturan dengan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan masyarakat adalah suatu hal yang telah terpatri dalam sendi-sendi kehidupan baik individu maupun kelompok. Beberapa hal yang kerap menjadi perbandingan seperti nilai kepentingan yang bersifat pribadi, nilai yang memiliki unsur kepentingan masyarakat, nilai yang mendukung terwujudnya suatu ketertiban serta nilai yang dapat menghasilkan suatu ketentraman yang seyogianya menjadi tujuan dengan adanya suatu peraturan.⁵¹

Hal yang berkaitan dengan berlakunya hukum tentu merujuk pada tiga aspek yakni:

1. Aspek filosofis

Pada aspek ini hukum yang berlaku harus sesuai dengan cita mulia hukum yang mengandung nilai kebenaran serta nilai keadilan.

2. Aspek yuridis

Pada aspek ini hukum yang berlaku harus berpatokan pada Undang-Undang yang berlaku dalam artian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi enegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 8.

yang berlaku di atas nya atau sesuai dengan asas *lex superior derogate legi inferior*.

3. Aspek sosiologis

Pada aspek ini hukum yang berlaku harus mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku pada suatu tatanan masyarakat. Hukum pada dasarnya dalam penerapannya menuntut pengetahuan yang luas dan pengalaman yang memadai. Hal tersebut tidak lain karena hukum yang akan diberlakukan adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat. Selain hal tersebut, juga harus sesuai dengan masalah-masalah yang membutuhkan hukum sebagai norma yang menjadi patokan dalam berperilaku masyarakat.⁵²

Kehidupan manusia tidak terpisahkan dengan nilai serta kaidah-kaidah yang berlaku sebagai aturan yang mengatur tingkah dan pola perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut bertujuan guna terwujudnya keamanan, kesenangan, serta kedamaian dalam menjalani kehidupan bersama. Suatu kedamaian dapat terjadi jika keserasian antara peraturan serta dampak yang ditimbulkan dari peraturan tersebut dapat terwujud.⁵³

Tujuan dari hukum adalah tidak lebih dari menemukan dan menerapkan norma yang benar.⁵⁴ Suatu peraturan pada hakikatnya harus melalui proses legislasi yang sah dan yang berlaku dalam suatu negara. Hal demikian adalah hal mutlak,

⁵² Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 126-128.

⁵³ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2.

⁵⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Cet. IV (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011), 312.

selain itu suatu peraturan tentunya memiliki sanksi dan norma yang terkandung di dalamnya hendaknya tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dalam ruang lingkup suatu negara. Sepatutnya peraturan yang ada tersebut mengakomodasi kepentingan-kepentingan umum masyarakat. Kesadaran serta ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku adalah unsur penting dari tegaknya suatu peraturan yang bisa dikatakan pula sebagai berlaku efektifnya suatu peraturan dalam mengubah kebiasaan masyarakat. Pada umumnya suatu peraturan dijadikan masyarakat sebagai pedoman dalam melakukan aktivitas dalam menjalani kehidupannya.⁵⁵

Tidak berlakunya peraturan dengan baik dalam masyarakat berarti tidak meningkatkan tingkat kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ada. Hal tersebut dapat digolongkan sebagai gangguan dalam penegakan suatu hukum atau peraturan. Dalam hal tegaknya suatu peraturan dalam teori efektivitas hukum dipengaruhi oleh 5 faktor atau indikator utama yakni substansi dari hukum itu sendiri, penegak hukum yang dapat menjalankan wewenangnya secara profesional, fasilitas hukum yang dapat mendukung berlakunya hukum dengan baik dan benar, masyarakat serta kebiasaan-kebiasaanya dan budaya-budaya yang telah lama menjadi bagian dari masyarakat dalam melakukan tindakan-tindakan hukum. Kelima indikator sebagaimana yang dipaparkan tersebut merupakan indikator netral yang dapat diartikan bahwa indikator tersebut digunakan untuk mengukur atau

⁵⁵ Achmad Ali and Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Cet. 2: Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013), 131.

menganalisis dampak dari suatu peraturan yakni berlaku efektif atau tidak dalam menambah kesadaran maupun kepatuhan masyarakat.⁵⁶

1. Faktor Undang-Undang

Faktor Undang-Undang sebagaimana hal tersebut kemudian peneliti gunakan sebagai indikator pertama merupakan hasil dari kesepakatan pihak-pihak yang berwenang kemudian diberlakukan di daerah tertentu. Peraturan yang berlaku di sini adalah peraturan yang sifatnya berlaku pada suatu tempat atau daerah saja. Dalam hukum tentu terdapat norma ataupun peraturan yang diatur sedemikian rupa dan dibuat rigid dan sejelas mungkin guna lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Faktor hukum yang meliputi norma ataupun peraturan dapat dibagi atas dua macam yakni peraturan yang berlaku umum atau peraturan yang berlaku khusus di daerah-daerah tertentu.⁵⁷

Peraturan Desa Mallari Nomor 10 Tahun 2019 Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Tentang Pencegahan Perkawinan Anak adalah peraturan yang akan dijadikan sebagai indikator pertama yakni faktor hukum. Mencegah terjadinya pernikahan yang dilakukan di bawah umur serta segala dampak negative yang terjadi akibatnya adalah tujuan dari digunakannya peraturan desa tersebut. Selain itu, peraturan desa tersebut juga digunakan sebagai landasan yuridis sebagai bagian dari upaya guna tidak dilakukannya pernikahan bagi anak yang belum cukup umur untuk melakukan suatu pernikahan.

⁵⁶ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

⁵⁷ Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Dalam Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 307-308.

Upaya dalam melindungi supaya anak tetap dalam mengembangkan potensi diri serta mencapai apa yang telah dicita-citakan sepatutnya mendapat dukungan penuh dari orang tua termasuk juga pemerintah serta masyarakat sekitar. Pemerintah desa menyediakan berbagai fasilitas dalam upaya penegakan perlindungan tersebut seperti menyediakan sarana dan prasarana, mengadakan pelatihan kesehatan reproduksi untuk anak remaja dan memberikan fasilitas tersedianya media pengembangan bakat dan potensi anak. Jika terjadi pernikahan anak di bawah umur mempelai dan atau wali dan atau orang tua serta pemerintah desa, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para perangkat desa serta para anggota BPD dikenai sanksi yang telah diatur dalam Peraturan Desa.

2. Faktor Penegak Hukum

Yang dimaksud dengan orang yang tergolong dalam pihak penegak hukum ialah pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembentukan sampai pada tahap pelaksanaan suatu peraturan. Pihak-pihak yang memiliki kedudukan serta kewenangan dalam suatu peraturan yang berlaku adalah pihak yang dapat dikategorikan sebagai penegak hukum baik bersifat praktis maupun non praktis, hal tersebut sebagaimana penegak hukum yang dimaksud dalam teori efektivitas hukum. Dalam beberapa literatur kedudukan diartikan sebagai tanggung jawab untuk memenuhi hak serta tanggung jawab yang dijalankan dalam suatu wadah. Kedudukan tersebut merupakan posisi yang ditempati oleh seseorang dalam suatu struktur masyarakat baik kedudukan itu tinggi maupun rendah. Setiap kedudukan memiliki peranan dalam struktur kemasyarakatan serta setiap orang

yang memiliki peran memiliki wewenang jabatan yang dijalankan untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang dapat dilakukan guna terciptanya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ada. Dalam hal berlaku efektifnya suatu peraturan dalam masyarakat dapat ditinjau dari peranan penegak hukum dalam menggunakan kedudukan dan peranannya dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat.⁵⁸

Eksistensi masih maraknya pernikahan yang dilakukan meski calon mempelai belum mencapai batas usia minimal dalam ruang lingkup pedesaan masih terbilang sangat besar. Hal tersebut tentu dibarengi dengan beberapa faktor seperti kurangnya sosialisasi mengenai regulasi yang relevan. Sosialisasi harusnya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan menyentuh semua lapisan masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang sadar hukum. Tidak sedikit masyarakat yang buta akan regulasi atau buta akan hukum serta dampak yang ditimbulkan dari pernikahan yang dilakukan dalam keadaan yang masih belia atau masih dalam usia remaja.

Suatu hukum yang memiliki substansi yang baik sekalipun kalau dijalankan oleh orang yang tidak berkompeten, tidak memiliki integritas dan memiliki kredibilitas maka tegaknya hukum guna mencapai keadilan hanya akan berujung pada angan-angan belaka. Hal ini tentu dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti lemahnya doktrin agama terkait dengan pentingnya tanggung jawab jabatan, proses recruitment dan lain sebagainya. Suatu hukum yang baik akan

⁵⁸ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 19-23.

berjalan dengan baik dalam kehidupan masyarakat jika ditunjang oleh penegak hukum yang baik. Jika pemerintah menginginkan pengurangan atau meminimalisir angka pernikahan di bawah umur maka harus memperhatikan kualitas kinerja penegak hukum agar mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan tertib hukum.

Badan Permusyawaratan Desa ialah salah satu lembaga yang menjalankan beberapa fungsi penting dalam tatanan pemerintahan meskipun ruang lingkupnya hanya dalam ruang lingkup desa. Keanggotaan dari Badan Permusyawaratan Desa juga tidak sembarangan dipilih oleh pihak-pihak tertentu melainkan harus mewakili setiap daerah yang ada dalam tiap-tiap wilayah dalam lingkup desa serta dipilih secara demokratis hingga kemudian ditetapkan sebagai anggota yang sah. Badan Permusyawaratan Desa bukanlah suatu lembaga yang asal buat melainkan lembaga tersebut adalah suatu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa serta PERMENDAGRI dimana wewenang dan tugasnya adalah demi terciptanya aparatur desa yang menjalankan tugas dengan baik dan benar. Selain itu lembaga tersebut harus diikuti sertakan dalam perumusan hingga penetapan suatu Peraturan Desa yang hendak diberlakukan juga sebagai wadah masyarakat desa untuk dapat menerima serta memahami aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

3. Faktor Fasilitas (Sarana)

Salah satu indikator utama guna tegaknya suatu peraturan dalam masyarakat yakni faktor pendukung sarana atau fasilitas penegakan hukum.

Suatu peraturan dalam pelaksanaannya akan cenderung lancar jika didukung oleh sarana yang memadai dan segala kebutuhan demi tegaknya suatu peraturan terpenuhi. Dalam hal untuk mewujudkan sampainya regulasi kepada masyarakat hendaklah kualitas dari orang yang memiliki wewenang untuk menyampaikan regulasi tersebut harus mumpuni, kualitas bukan menjadi hal penting satu-satunya yang dapat menjadi faktor penunjang namun banyaknya jumlah orang yang berwenang tersebut juga menjadi hal yang sangat berarti, lengkapnya peralatan yang dapat menunjang penyampaian regulasi dengan baik serta hal penting adalah biaya yang memadai. Terpenuhinya sarana atau fasilitas tersebut di atas merupakan penunjang tegaknya suatu peraturan secara maksimal dalam suatu masyarakat.⁵⁹

4. Faktor Masyarakat

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa menjaga keadaan masyarakat supaya tetap utuh, serasi serta tetap terjadi pembaharuan-pembaharuan ke arah yang lebih baik serta dapat memperlancar proses interaksi sosial adalah salah satu fungsi hukum. Hal serupa diungkapkan oleh Salim HS bahwa hilangnya kekacauan serta berkurangnya angka perbuatan yang bertentang dengan hukum adalah hakikat dari berlakunya hukum secara efektif dalam kehidupan masyarakat.⁶⁰

⁵⁹ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37.

⁶⁰ Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Dalam Penelitian Tesis Dan Disertasi*, 307-309.

Timbul atau meningkatnya kesadaran hukum oleh masyarakat tidak dapat terjadi secara instan. Tentu hal tersebut terlebih dahulu melalui proses yang bertahap. Demi terciptanya masyarakat yang sadar dan patuh terhadap peraturan yang ada tentu harus memperhatikan beberapa hal seperti: Terwujudnya masyarakat yang sadar akan adanya hukum yang kemudian menjadikan masyarakat mematuhi adalah wujud dari sampainya pesan hukum kepada masyarakat dan kemudian dipahaminya hingga menjadi pola tingkah laku masyarakat. Meningkatnya kesadaran hukum serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum diharapkan mampu mewujudkan penegakan hukum yang dipatuhi oleh masyarakat.⁶¹

Berikut beberapa tahapan dalam terbentuknya kesadaran hukum dalam masyarakat:

a. Tahap pengetahuan terhadap hukum

Pada tahap ini pengetahuan masyarakat harus mencakup setiap aspek yang ada dalam peraturan dengan jelas yang terkait dengan perintah maupun larangan.

b. Tahap pemahaman hukum

Pada tahap ini masyarakat memahami substansi yang terdapat dalam suatu peraturan melalui beberapa informasi dari orang tertentu terkait dengan tujuan serta manfaat peraturan yang ada.

c. Tahap sikap hukum

⁶¹ Soekanto, "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum", *Jurnal Hukum dan Jurnal Pembangunan*, Vol. 7, No. 6 (1997), 403-409.

Pada tahap ini membahas mengenai apresiasi masyarakat terhadap peraturan yang ada baik berupa penerimaan atau bahkan penolakan dengan berbagai alasan yang meliputi bahwa peraturan tersebut bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat.

d. Tahap pola perilaku hukum

Pada bagian ini dijelaskan bahwa sejauh mana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ada dan sedalam apa hukum itu berlaku dalam masyarakat.⁶²

5. Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto masyarakat sejalan dengan budaya serta berbagai kompleksitas nilai yang menempati peran vital dalam suatu hukum. Hal yang biasa dikenal sebagai budaya hukum yakni kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam suatu hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat hendaklah memenuhi norma-norma guna hukum itu dapat berperan sebagaimana mestinya seperti suatu norma itu harus mengandung unsur yang dapat menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, norma harus menjamin terwujudnya ketentraman, norma harus menjamin keselamatan jasmani maupun kebutuhan rohani setiap diri individu dalam masyarakat serta harus memiliki norma yang tetap fleksibel untuk dilakukan pembaruan atau mendukung adanya inovasi-inovasi yang mengarah ke perubahan yang lebih

⁶² Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal TAPIS*, Vol. 10. No. 6 (2014), 15.

baik. Budaya yang menghiasi sendi-sendi masyarakat merupakan pedoman masyarakat untuk mengerti dan bertindak dalam berinteraksi.

Menurut Eugen Erlich dalam kehidupan bermasyarakat, budaya hukum merupakan suatu hal telah ada sebelum hukum tertulis itu ada yang biasa disebut dengan (*living law*). Masyarakat cenderung lebih mengerti akan hukum yang telah hidup dalam kesehariannya dibanding hukum positif yang kurang sosialisasi sekalipun *living law* tersebut tidak tertulis.⁶³ Dengan hal tersebut suatu hukum yang baik tidak hanya ditunjang oleh substansi dan struktur hukum yang baik, namun unsur lain yang perlu diperhatikan adalah budaya hukum dalam masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat budaya masih memiliki peran penting yakni masyarakat masih cenderung menjadikan budaya yang telah dipraktikkan sejak dahulu sebagai acuan dalam bertindak dan cenderung menjadi tolak ukur atau sandaran dalam menjalankan aktivitasnya.⁶⁴

C. Kerangka Pikir


Pada bagian ini penulis menguraikan kerangka pikir dalam melakukan penelitian ini. Pertama-tama penulis menguraikan hal umum mengenai pernikahan yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat meskipun belum mencapai batas usia minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah selanjutnya pembahasan dikhususkan pada fenomena pernikahan tersebut di Kabupaten Bone

⁶³ Sabian Utsmani, *Living Law Transformasi Hukum Saka Dalam Identitas Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 16.

⁶⁴ Abdul Halim Barkatullah, "Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum", *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 1.No. 1 (2012), 15-16.

tepatnya di Desa Mallari Kecamatan Awangpone. Tentu jika membahas hal tersebut di atas akan ada kaitan yang cukup erat dengan budaya yang ada dalam masyarakat tersebut yang juga penulis akan uraikan. Selanjutnya penulis akan menelaah substansi dari Peraturan Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Dari hal tersebut penulis akan mencari informasi sedalam-dalamnya baik dari teks Peraturan Desa tersebut, pihak-pihak terkait yang tergabung dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengesahan hingga berlakunya Peraturan Desa tersebut.

Selanjutnya penulis menganalisis segala data yang penulis peroleh dari penelitian dengan teori yang menurut penulis relevan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yakni efektivitas hukum yang digagas oleh Soerjono Soekanto tentu dengan indikator-indikator yang ada dalam teori tersebut. Dari indikator yang ada maka dapat diperoleh hasil mengenai keefektifan berlakunya Peraturan Desa disertai berbagai capaian-capaian yang berhasil dirubah oleh Peraturan Desa tersebut termasuk perubahan pola pikir dan pemahaman masyarakat. Begitupun jika Peraturan Desa tersebut tidak efektif, penulis akan menguraikan penyebab tidak efektifnya Peraturan Desa tersebut sehingga tidak berdampak apa-apa dalam kehidupan masyarakat. Maka dari hasil pembahasan tersebut akan penulis uraikan dari hukum, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada bagian-bagian sebelumnya yakni pada bagian fokus serta tujuan dari penelitian yang akan dilakukan sebagaimana telah dicantumkan di atas maka penulis memutuskan untuk menggunakan metode⁶⁵ yang menurut penulis relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Nama lain dari penelitian kualitatif ialah penelitian lapangan (*field research*), memiliki arti bahwa suatu pendekatan yang dilakukan dengan langsung menggali informasi dari objek penelitian kemudian dari data-data yang diperoleh disusun sedemikian rupa baik berupa narasi ataupun deskripsi yang sesuai dengan data penelitian yang diperoleh.⁶⁶ Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum empiris yang pada praktiknya menganalisis berlakunya hukum dalam masyarakat. Berlakunya hukum sesuai dengan tujuan utama dari hukum tersebut yang diharap dapat mengefektifkan berlakunya dalam masyarakat, pengaruh suatu gejala-gejala sosial sebagai alasan terjadinya pembaruan hukum atau hukum yang berlaku dapat mengubah perilaku masyarakat, kebijaksanaan yang ada hingga reformasi hukum sering kali menjadi topik yang menarik dan relevan jika melakukan penelitian non doktrinal.⁶⁷

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, (Cet. 4: Bandung: Alfabeta, 2008), 2.

⁶⁶ Lexi. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 3.

⁶⁷ Suratman, *Metodologi Penelitian Hukum* (Ban: Alfabeta, 2015), 88.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas berlakunya Peraturan Desa dalam masyarakat Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. Dengan berlakunya Peraturan Desa tersebut akan dikaitkan dengan perubahan sosial yang ada dalam masyarakat mengenai pemahaman hukum dan kepatuhan hukum. Peraturan Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone disahkan pada 2 Desember 2019 oleh Kepala Desa Mallari untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di Desa tersebut.

B. Kehadiran Peneliti

Realitas sosial adalah suatu hal yang penuh dengan hubungan interaktif maka suatu realitas yang ada dalam kehidupan masyarakat merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan satu gejala dengan gejala lainnya. Keseluruhannya merupakan suatu keutuhan yang saling berkesinambungan serta sarat makna. Objek penelitian yang alamiah merupakan target yang tepat untuk melakukan penelitian secara kualitatif. Peneliti dengan kemampuannya akan hadir langsung dalam objek alamiah tersebut tanpa mempengaruhi sistem ataupun dinamika yang ada pada objek tersebut. Setiap peneliti dituntut untuk memiliki kreativitas dan keahlian guna mendapatkan data yang mendalam dalam gejala sosial yang ada hal tersebut tidak lain karena dalam penelitian kualitatif peneliti adalah instrumen penentu dalam penelitian itu sendiri. Penelitian ini bersifat induktif, penelitian ini juga mengutamakan data dari lapangan kemudian hasil penelitian dilahirkan sebuah hipotesis atau suatu teori. Karena hal

penting di atas, peneliti harus dapat memperoleh data yang mendalam dari metode yang tepat supaya makna dari data yang diperoleh berguna bagi penelitian yang dilakukan.⁶⁸

C. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan terkait dengan berlakunya Peraturan Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone tentang Pencegahan Pernikahan Dini. Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis bagaimana Peraturan Desa ini dapat berlaku efektif dalam kehidupan masyarakat. Substansi dari Peraturan Desa tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Segenap aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat hingga pada tokoh agama sepakat dan telah membubuhkan kesepakatan mereka di atas kertas. Jika terjadi pernikahan dalam daerah tersebut yang dilakukan seseorang masih belum memenuhi usia minimal untuk dapat melakukan suatu pernikahan baik dengan dispensasi atau tidak maka dengan kesepakatan pihak yang terlibat tersebut akan menjalankan sanksi yang telah disepakati dan telah dituangkan dalam PERDES yang ada.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Suatu penelitian selalu identik dengan data hal itu tidak lain karena data adalah unsur utama dalam suatu penelitian sebagai penunjang normalnya suatu penelitian yang dilakukan. Setelah menentukan objek penelitian yakni tempat

⁶⁸ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proosal Dan Laporan Penelitian* (Malang: UMM Press, 2014), 65.

dimana data akan diperoleh secara mendalam dengan metode yang telah direncanakan sebelumnya disebut sebagai data primer. Untuk menentukan orang yang dijadikan sebagai pemberi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah suatu teknik untuk menentukan siapa saja yang memenuhi kriteria tertentu untuk dapat dijadikan sebagai pemberi data.⁶⁹ Dalam penelitian ini penulis menentukan pihak berikut sebagai pemberi data primer karena pihak tersebut memiliki kewenangan dan memang berpengaruh terhadap penyusunan hingga pemberlakuan Peraturan Desa. Hal ini dapat dipahami bahwa data yang diperoleh melalui wawancara kepada Aparatur Desa Mallari yakni A. Wahyuli, S. Pd selaku kepala Desa Mallari dan Drs. Najamuddin selaku Sekretaris Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa yakni Drs. Alimuddin selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mallari beserta beberapa masyarakat setempat yang mempunyai wewenang dan mempunyai pengaruh dalam tatanan desa. Penulis menetapkan informan sumber data primer yang disebutkan di atas karena informan merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perumusan hingga penetapan Peraturan Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone.

2. Data Sekunder

Dalam suatu penelitian terdapat data yang diperoleh selain dari objek dimana penelitian dilakukan, buku-buku yang memiliki substansi yang dengannya dapat digunakan sebagai penunjang tambahan dalam penelitian yang

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, 85.

dilakukan atau dapat disebut dengan data sekunder. Hal itu dapat diperoleh diantaranya melalui dokumen-dokumen yang pembahasannya atau substansinya dapat digunakan untuk mempermudah penelitian. Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian yang dilakukan ini dapat diperoleh melalui perundang-undangan, buku yang penulis anggap relevan dan lain sebagainya.

E. Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Hal ini merupakan bagian yang sangatlah penting untuk dilakukan karena pada tahap ini data akan diperoleh pada objek penelitian melalui informan yang dilakukan dengan cara bertatap muka, saling berdiskusi yang dilakukan secara mendalam guna mengungkap fakta-fakta yang dapat menggambarkan secara utuh mengenai topik yang diteliti.⁷⁰ Informan yang akan diwawancarai antara lain Kepala Desa yakni A. Wahyuli dan Drs. Najamuddin selaku Sekertaris Desa serta Drs. Alimuddin selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mallari. Perangkat Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, beserta masyarakat setempat yang berkompeten dan memiliki pemahaman terkait dengan Peraturan Desa.

Teknis pelaksanaan wawancara dapat dilakukan dengan wawancara terstruktur ataupun semi terstruktur. Wawancara struktur adalah suatu teknik wawancara yang dilakukan dengan mengacu pada daftar-daftar pertanyaan yang

⁷⁰ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 186.

telah disiapkan sebelumnya. Teknik ini biasanya dilakukan untuk menyesuaikan waktu informan yang menuntut efisiensi waktu. Sedangkan wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang dilakukan tidak monoton pada instrumen pertanyaan yang disusun sebelumnya. Namun wawancara tetap mengacu pada topik-topik yang selaras dengan penelitian yang dilakukan. Teknik ini biasanya dilakukan jika informan memiliki waktu luang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah mengumpulkan data di lapangan terkait dengan penelitian yang dilakukan dalam hal ini adalah arsip Peraturan Desa Mallari Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Selain hal tersebut dokumentasi juga dilakukan berupa rekaman dan foto hasil wawancara yang dilakukan kepada informan.

F. Analisis Data

Dalam tahap menganalisis suatu data yang telah diperoleh identik dengan menemukan, memilih hal yang relevan, membuat pengelompokan data yang telah didapatkan hingga melakukan klasifikasi guna ditemukan inti dan substansinya.⁷¹ Guna data yang dipaparkan tidak berbeda dengan keadaan asli yang ada pada lapangan atau objek penelitian penulis gunakan metode deskriptif kualitatif.⁷² Dengan metode tersebut data yang akan dipaparkan mengenai efektivitas Peraturan

⁷¹ Husaini Usman and Purnomo, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 34.

⁷² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 353.

Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone tentang Pencegahan Pernikahan Dini akan melalui tiga tahapan yaitu:

1. Reduksi Data

Tahap pertama yang hendak dilakukan guna mempermudah dalam penelitian ini adalah dengan cara memilih atau merangkum hal-hal yang dianggap sebagai inti dari suatu data yang ada.⁷³ Selanjutnya analisis hingga penyajian akan difokuskan pada hal pokok tersebut guna memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas Peraturan Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone tentang Pencegahan Pernikahan Dini baik dari aparatur desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga masyarakat setempat yang melakukan pernikahan di bawah umur.

2. Penyajian Data

Dalam menyajikan data penulis lakukan menggunakan teks yang berupa narasi yang menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian. Penyajian data harus melalui proses reduksi terlebih dahulu guna tepatnya data yang disampaikan dalam penelitian.⁷⁴ Selanjutnya data yang diperoleh dengan cara wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan serta peran dalam terbentuknya PERDES serta masyarakat pada umumnya kemudian penulis akan deskripsikan sesuai dengan hasil analisis data yang telah diperoleh sebelumnya. Hingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran efektivitas

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, 247.

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, 249.

Peraturan Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone tentang Pencegahan Pernikahan Dini perspektif teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto.

3. Kesimpulan

Bagian adalah tahap terakhir dalam penelitian dengan menyajikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan berdasarkan proses analisis data terhadap data-data valid yang diperoleh dari objek penelitian.⁷⁵ Dari keseluruhan tahap diatas kemudian fakta-fakta yang sesungguhnya pada lapangan akan disimpulkan dalam bentuk teks yang berupa narasi mengenai efektivitas Peraturan Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone tentang Pencegahan Pernikahan Dini perspektif teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto.

G. Keabsahan Data

Untuk mengetahui tingkat keabsahan data yang diperoleh oleh peneliti maka dibutuhkan pengecekan guna menguji tingkat validitasnya. Pengecekan tingkat validitas data yang diperoleh tersebut guna meyakinkan peneliti dalam merumuskan kesimpulan atau mendeskripsikan hasil penelitian yang dilakukan.⁷⁶ Untuk menguji hal tersebut peneliti menggunakan metode triangulasi terhadap data yang telah diperoleh mengenai efektivitas Peraturan Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone tentang Pencegahan Pernikahan Dini perspektif teori efektivitas

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, 252.

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, 293.

hukum oleh Soerjono Soekanto dengan dokumen-dokumen yang relevan. Hal ini berguna untuk menjaga supaya peneliti tetap objektif dan mengedepan fakta-fakta yang ada di lapangan kemudian dituangkan dalam hasil penelitian.



BAB IV

PAPARAN DAN TEMUAN DATA

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Latar Penelitian

Dalam suatu penelitian tentu terlebih dahulu yang harus diketahui adalah lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian dimana di lokasi tersebut terdapat hal menarik untuk diteliti. Dalam penelitian ini, penulis memilih Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone sebagai lokasi penelitian yang merupakan desa yang membuat suatu produk hukum yakni Peraturan Desa tentang Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur.

Desa Mallari merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. Desa Mallari menjadi salah satu dari 17 Desa serta satu kelurahan yang terletak dalam kecamatan Awangpone. Desa Mallari terletak $\pm 30 \text{ km}^2$ dari ibu kota kecamatan yakni Lapo Ase serta terletak $\pm 10 \text{ km}^2$ dari ibukota Kabupaten Bone. Desa Mallari setidaknya memiliki luas wilayah $\pm 7,5 \text{ km}^2$. Dalam Desa tersebut terdapat lima Dusun yakni:

- a. Dusun I : Mallari
- b. Dusun II : Bacu
- c. Dusun III : Cempalagi
- d. Dusun IV : Awangnipa
- e. Dusun V : Nipa


Desa Mallari berbatasan dengan kelurahan Waetuo pada bagian timur, berbatasan dengan Teluk Bone pada bagian Utara, berbatasan dengan Desa Kading pada bagian Barat serta pada bagian Selatan berbatasan dengan kelurahan Maccope.

Layaknya keadaan suatu daerah yang ada di Indonesia, Desa Mallari memiliki dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau. Dengan keadaan tersebut serta mayoritas lahan yang berupa sawah menjadikan desa tersebut menjadikan sangat potensial pada bidang pertanian.⁷⁷


Berikut ini adalah struktur organisasi Desa Mallari:⁷⁸

⁷⁷ Profil Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone 2019.

⁷⁸ Profil Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone 2019.



Berikut ini adalah struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa Mallari:⁷⁹



⁷⁹ Profil Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone 2019.

Penduduk Desa Mallari berdasarkan sistem database desa dan kelurahan (SDDK) tercatat sebanyak 753 Kepala Keluarga dengan deskripsi total penduduk tercatat \pm 2956 jiwa. Dari angka tersebut jika dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin maka laki-laki tercatat 1425 jiwa sedangkan perempuan tercatat 1531 Jiwa.⁸⁰ Untuk mempermudah dalam melihat angka kependudukan yang ada pada Desa Mallari maka dapat dilihat pada tabel di bawah berdasarkan sebaran penduduk pada masing-masing dusun:

Tabel 4.1

Jumlah penduduk berdasarkan dusun, jenis kelamin
dan jumlah kartu keluarga⁸¹

| Dusun | Jenis Kelamin | | Jumlah | Jumlah KK |
|-------------------|---------------|-----------|--------|-----------|
| | Laki-Laki | Perempuan | | |
| Dusun 1 Mallari | 240 | 303 | 543 | 141 |
| Dusun 2 Bacu | 367 | 399 | 766 | 197 |
| Dusun 3 Cempalagi | 335 | 354 | 689 | 172 |
| Dusun 4 Awangnipa | 284 | 273 | 557 | 142 |
| Dusun 5 Nipa | 199 | 202 | 401 | 101 |
| Jumlah | 1425 | 1531 | 2956 | 753 |

⁸⁰ Profil Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone 2019.

⁸¹ Profil Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone 2019.

2. Deskriptif Informan

Dalam penelitian ini penulis memilih beberapa informan yang penulis anggap dapat memberikan informasi yang akurat serta memiliki wewenang dalam struktur pemerintahan desa tersebut. Adapun informan yang dipilih adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala BPD, Imam Desa, Kepala Desa serta beberapa masyarakat yang merasakan langsung dampak berlakunya PERDES pada desa tersebut. Berikut beberapa deskriptif terkait informan yang ada:

- a. Nama : A. Wahyuli, S, Pd
Jabatan : Kepala Desa
- b. Nama : Drs. Najamuddin
Jabatan : Sekretaris Desa
- c. Nama : Drs. Alimuddin
Jabatan : Ketua BPD
- d. Nama : Drs. Darwis Bintang
Jabatan : Imam Desa
- e. Nama : Drs. Ashar
Jabatan : Kepala Dusun 1 Mallari
- f. Nama : Sabeina
Jabatan : Kepala Dusun 3 Cempalagi
- g. Nama : Hamka
Jabatan : Kepala Dusun 5 Nipa
- h. Nama : Hasmah

Status : Warga

i. Nama : Marhumah

Status : Warga

j. Nama : Hj. Rosnani

Status : Warga

Total informan yang dipilih penulis untuk diwawancarai sebanyak 10 orang dan terdiri dari beberapa kelompok diantaranya terdiri dari Aparatur Desa, BPD, Imam desa, dusun serta warga setempat. Informasi yang diperoleh dari semua informan yang tercantum di atas tergolong jelas, selain itu mereka cenderung ramah sehingga saat menggali informasi peneliti merasa nyaman. Meski demikian ada beberapa informan yang awalnya menolak untuk diwawancarai dengan berbagai alasan, tetapi setelah peneliti sedikit menjelaskan maksud dan tujuan informan tersebut dapat memberikan informasi sesuai dengan yang mereka ketahui tentu berkaitan dengan PERDES yang berlaku.

Informasi yang diberikan oleh aparaturnya Desa yakni A. Wahyuli, S. Pd dan Drs. Najamuddin yang menjabat sebagai Kepala Desa dan Sekretaris Desa Mallari Kecamatan Awangpone dapat peneliti pahami dengan jelas karena menjawab semua daftar pertanyaan yang telah peneliti siapkan sebelumnya. Selain hal tersebut informan di atas tergolong sebagai inisiator dari terbentuknya PERDES tentang Pencegahan Pernikahan Anak yang berlaku pada desa tersebut. Kedua informan di atas memberikan informasi mengenai latar belakang terbentuknya

PERDES yang berlaku serta menjelaskan langkah pencegahan pernikahan di bawah umur pada desa tersebut dengan memberlakukan sanksi.

Informasi selanjutnya diperoleh dari pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yakni Drs. Alimuddin yang menjabat sebagai ketua BPD yang turut menjadi bagian terbentuknya Peraturan Desa tentang Pencegahan Pernikahan Anak pada desa tersebut. Sebagai Ketua BPD Drs. Alimuddin memiliki peran sentral dalam tatanan desa yakni berfungsi sebagai penerima aspirasi masyarakat, legislasi serta pengawasan. Informasi yang peneliti dapat dari beliau sangat jelas mengenai latar belakang terbentuknya PERDES tentang Pencegahan Pernikahan Anak dan mengenai cara penyampaian atau penyebarluasan PERDES tersebut kepada masyarakat hingga komitmen yang dicantumkan dalam sebuah kertas oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam desa sebagai tanda adanya keseriusan untuk mencegah pernikahan di bawah umur pada desa tersebut.

Informasi selanjutnya diperoleh dari Imam Desa yang menjadi bagian dari sanksi yang tercantum pada PERDES tersebut. Informasi yang peneliti dapat jelas terutama mengenai sanksi dan cara beliau menyampaikan langsung kepada masyarakat terkait dengan adanya PERDES tentang Pencegahan Pernikahan Anak yang berlaku pada desa tersebut. Tidak banyak yang peneliti dapatkan dari Imam Desa kecuali komitmen yang juga ikut ditandatangani oleh beliau untuk mencegah pernikahan di bawah umur pada daerah tersebut.

Informasi selanjutnya peneliti peroleh dari beberapa kepala Dusun yang

ada pada desa tersebut. Kepala Dusun yang peneliti wawancara adalah Kepala Dusun 1 Mallari yakni Drs. Ashar, Kepala Dusun 3 Cempalagi yakni Sabeina serta Kepala Dusun 5 Nipa yakni Hamka. Peneliti untuk menggali informasi dari Kepala Dusun karena Kepala Dusun dapat memantau langsung keadaan masyarakat setelah berlakunya PERDES serta memantau cara penyampaian PERDES kepada masyarakat. Informasi yang peneliti dapatkan dari beberapa Kepala Dusun di atas mengenai keterlibatan masyarakat dalam pembentukan PERDES tersebut.

Informasi selanjutnya yang peneliti peroleh yakni dari 3 pasangan suami istri yang peneliti anggap sempat bersinggungan dengan pernikahan di bawah umur. 1 pasangan suami istri sempat menikahkan anaknya di bawah umur dan 2 diantaranya merasakan langsung dampak dari berlakunya PERDES yang berlaku sehingga berujung pada penundaan pernikahan serta juga ada yang harus membatalkan pernikahan yang sudah direncanakan sebelumnya oleh kedua belah pihak. Dari ke tiga informan di atas peneliti dapat memperoleh informasi mengenai alasan menikahkan anaknya serta alasan untuk menunda bahkan membatalkan pernikahan anaknya yang masih di bawah umur.

B. Paparan dan Temuan Data

Berikut ini merupakan deskripsi data yang peneliti peroleh selama proses penelitian. Data kemudian peneliti sajikan berdasarkan fokus penelitian peneliti.

1. Pertimbangan Aparatur Desa Mallari dan Badan Permusyawaratan Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Terhadap Pengesahan Peraturan Desa

Mallari Tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Pernikahan di bawah umur sejatinya adalah pernikahan yang memiliki dampak negatif terhadap kondisi fisik dan psikis seorang anak. Tidak jarang anak yang menikah di bawah umur masih ingin melanjutkan pendidikan dan bermain layaknya teman sebaya mereka namun harus terhalang dengan adanya hubungan pernikahan yang harus mereka jalani. Hal tersebut tidak jarang pula disebabkan oleh pilihan orang tua yang memilih menikahkan anak mereka meski di bawah umur dengan berbagai alasan. Dalam hal ini aparat desa serta BPD Mallari kecamatan Awangpone merumuskan dan mengesahkan hingga memberlakukan PERDES Pencegahan Perkawinan Anak guna mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur pada desa tersebut.

Peraturan Desa berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.⁸² Sejatinya jika membahas terkait dengan suatu Perundang-Undangan tentunya terlebih dahulu harus dikemukakan terlebih dahulu terkait kedudukan dari Perundang-Undangan itu sendiri. Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tepatnya pada Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup Peraturan yang ditetapkan oleh Majelis

⁸² Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Permasyarakatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁸³

Berdasarkan kedudukan Perundang-Undangan di atas maka Peraturan Desa Mallari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Mallari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak adalah termasuk Perundang-Undangan yang dibentuk berdasarkan kewenangan yakni Kepala Desa yang lebih dahulu dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa. Hal tersebut berdasarkan uraian di atas mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku lebih tinggi yakni tidak bertentangan dengan asas *lex superior derogate legi inferior*.

Peraturan Desa Mallari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Mallari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan

⁸³ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Peraturan Perundang-Undangan

Anak dibentuk dengan maksud sebagai landasan yuridis bagi pemerintah desa dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan anak.⁸⁴ Selain hal tersebut Peraturan Desa tersebut bertujuan untuk mencegah dan melarang perkawinan anak dan dampak negatif dari perkawinan anak.⁸⁵ Selain hal tersebut, dengan berlakunya Peraturan Desa Mallari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Mallari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak ini maka pemerintah desa, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.⁸⁶ Dengan berlakunya Peraturan Desa Mallari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Mallari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak pemerintah desa wajib memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan anak dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait batas usia minimal untuk melakukan pernikahan.⁸⁷

Hal yang menarik dalam Peraturan Desa Mallari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Mallari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak adalah adanya sanksi sosial yang terdapat pada Pasal 15 yang berbunyi:

Dalam hal perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang bahwa umur

⁸⁴ Pasal 4 Peraturan Desa Mallari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Mallari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

⁸⁵ Pasal 5 Peraturan Desa Mallari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Mallari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

⁸⁶ Pasal 6 Peraturan Desa Mallari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Mallari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

⁸⁷ Pasal 7 Peraturan Desa Mallari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Mallari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

anak perempuan dan anak laki-laki adalah 19 tahun, untuk itu apabila ada anak yang menikah di bawah umur 19 tahun apakah dengan menggunakan dispensasi dari pengadilan ataupun tidak, maka sesuai komitmen bersama pemerintah desa, para Tokoh Agama, para Tokoh Masyarakat, para Perangkat Desa dan anggota BPD telah membuat kesepakatan bersama pada tanggal 26 Desember 2019 bahwa semua yang berkomitmen di atas untuk :

1. Tidak akan datang potong sapi/ kambing,
2. Tidak akan datang acara Barasanji, dan
3. Tidak akan datang menghadiri Acara Pesta Pernikahan.

Dan apabila ada yang melanggar dari yang membuat komitmen tersebut maka mereka bersedia tidak bersedia menerima insentif/ honor selaku pelaksana kegiatan di tingkat desa.⁸⁸

Suatu Perundang-Undangan yang baik tentu harus dipahami oleh masyarakat guna meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat yang kemudian akan mengubah perilaku masyarakat terkait kepatuhan hukum. Untuk mendukung hal tersebut tentu dibutuhkan strategi guna mendapatkan hasil maksimal dari berlakunya Perundang-Undangan yakni kepatuhan masyarakat. Guna sampainya Peraturan Desa Mallari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Mallari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak kepada masyarakat beberapa pihak dilibatkan dalam penyebarluasan Peraturan Desa

⁸⁸ Pasal 15 Peraturan Desa Mallari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Mallari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

tersebut yakni seperti Pemerintah Desa, Imam Dusun, Kepala Dusun, Imam Dusun serta Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu, desa membentuk Forum Anak yang memiliki fungsi sebagai pelapor dan pelopor guna memaksimalkan usaha penyampaian Peraturan Desa kepada masyarakat.

Peraturan Desa Mallari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Mallari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak berlaku tidak semata-mata berdasarkan atas inisiatif pemerintah desa saja namun berdasarkan mufakat masyarakat.

Untuk mengetahui pertimbangan pengesahan Peraturan Desa Mallari tentang Pencegahan Perkawinan Anak ini peneliti mewawancarai Kepala Desa yakni A. Wahyuli, S. Pd dan Sekretaris Desa yakni Drs. Najamuddin serta Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mallari yakni Drs. Alimuddin serta beberapa pihak lain yang terlibat. Pertanyaan pertama yang peneliti tanyakan adalah apa yang melatarbelakangi pembentukan PERDES Pencegahan Perkawinan Anak ini?

Menurut Ibu A. Wahyuli, S. Pd

“Tepatnya pada tahun 2018 ada kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak Provinsi mengenai sosialisasi pernikahan anak dengan mengundang beberapa Kepala Desa yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan salah satunya saya yang mewakili Desa Mallari. Setelah kegiatan tersebut rampung saya kembali dan menyusun anggaran untuk melakukan sosialisasi yang serupa di Desa Mallari. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan mengundang beberapa pihak seperti Lembaga Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Agama dan dari Dinas Kesehatan. Dari beberapa instansi yang hadir tersebut menyampaikan dampak dari pernikahan di bawah umur seperti kesehatan, mental serta pendidikan. Selain hal tersebut pada kasus perceraian yang ada pada Provinsi Sulawesi Selatan Bone menempati posisi ke empat yang salah

...satu faktor penyebab terjadinya hal tersebut adalah pernikahan di bawah umur”⁸⁹

Maksud yang disampaikan oleh A. Wahyuli, S. Pd di atas bahwa pembentukan Peraturan Desa ini berawal dari sosialisasi mengenai pernikahan anak yang dilakukan oleh pihak Provinsi dengan mengundang beberapa Kepala Desa dengan menyampaikan segala bentuk dampak dari pernikahan di bawah umur. Hal tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan sosialisasi kepada warga desa mengenai Pernikahan Di bawah umur dengan mengundang beberapa pihak instansi yang memiliki wewenang akan hal tersebut. Mendengar dan merenungkan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur maka pihak-pihak yang hadir berkomitmen untuk mencegah pernikahan di bawah umur pada desa tersebut.

Pertanyaan mengenai apa yang melatarbelakangi pembentukan PERDES Pencegahan Perkawinan Anak juga peneliti tanyakan kepada Drs. Najamuddin.

Menurut Bapak Drs. Najamuddin

“Peraturan Desa ini sebenarnya merupakan sebuah wadah penyampai informasi kepada masyarakat mengenai adanya batas usia minimal untuk melakukan pernikahan. Selain hal tersebut pernikahan di bawah umur juga dapat membahayakan keadaan anak itu sendiri. Maka kami dari Aparatur Desa beserta BPD hanya menindak lanjuti hal tersebut untuk melindungi warga kami yakni dengan membentuk Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak”⁹⁰

Maksud yang disampaikan oleh Drs. Najamuddin di atas bahwa yang

⁸⁹ A. Wahyuli, *Wawancara* (Bone, 14 Oktober 2020)

⁹⁰ Najamuddin, *Wawancara* (14 Oktober 2020)

melatarbelakangi pembentukan Peraturan Desa ini adalah untuk melindungi anak dari segala dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan di bawah umur. Selain hal tersebut, hal ini merupakan wujud tindak lanjut dari amanat Undang-Undang mengenai adanya batas usia untuk melakukan pernikahan kemudian dipertegas dengan membentuk Peraturan Desa.

Pertanyaan mengenai apa yang melatarbelakangi pembentukan PERDES Pencegahan Perkawinan Anak juga peneliti tanyakan kepada Drs. Alimuddin.

Menurut Drs. Alimuddin

“Pembentukan Peraturan Desa ini berawal dari angka perceraian yang tergolong relatif tinggi dan salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian tersebut adalah pernikahan yang dilakukan meski masih berusia di bawah umur. Hal tersebut tidak jarang disebabkan usia yang belum matang sehingga pengambilan keputusan pun tergolong tergesa-gesa tanpa pertimbangan yang matang. Selain hal tersebut Peraturan Desa ini dibentuk untuk melindungi anak dari segala dampak yang dapat ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur”⁹¹

Maksud yang disampaikan oleh Drs. Alimuddin bahwa Peraturan Desa ini terbentuk berdasarkan data angka perceraian yang salah satu penyebabnya adalah pernikahan di bawah umur. Selain hal tersebut dampak yang ditimbulkan tergolong berbahaya bagi anak terutama bagi anak perempuan.

Untuk mengetahui pihak yang terlibat dalam pembentukan Peraturan Desa maka peneliti menanyakan siapa saja pihak yang terlibat dalam pembentukan Peraturan Desa ini?

⁹¹ Alimuddin, *Wawancara* (14 Oktober 2020)

Menurut A. Wahyuli, S. Pd

“Peraturan Desa ini terbentuk berdasarkan komitmen. Bukan semata-mata hanya kemauan Kepala Desa atau saya khususnya. Peraturan Desa ini disepakati bersama dengan melibatkan orang tua yang memiliki anak yang masih usia sekolah, beberapa pihak seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah kecamatan, aparatur desa, BPD semua pihak-pihak tersebut sepakat dengan adanya keinginan untuk membentuk Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Bahkan pada saat membuat komitmen tersebut DANRAMIL dan KAPOLSEK turut hadir untuk melakukan menyepakati komitmen yang telah dibuat dan dituangkan dalam Peraturan Desa tersebut. Dengan hal itu kami dari pihak desa juga merasa sangat senang dan cenderung merasa tenang karena mendapat dukungan penuh”⁹²

Maksud yang disampaikan oleh A. Wahyuli, S. Pd di atas bahwa dalam pembentukan Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak melibatkan hampir semua pihak. Pihak-pihak yang terlibat seperti orang tua yang memiliki anak usia sekolah, aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh Masyarakat, tokoh agama serta pemerintah kecamatan. Tidak hanya itu, pada saat membuat komitmen pihak-pihak seperti DANRAMIL serta KAPOLSEK juga ikut mendukung pembuatan Peraturan Desa tersebut.

Pertanyaan mengenai siapa saja pihak yang terlibat dalam pembentukan Peraturan Desa juga peneliti tanyakan kepada Drs. Najamuddin.

Menurut Drs. Najamuddin

“Pihak yang terlibat adalah termasuk perangkat desa hingga kepala dusun, BPD, Imam Desa, Imam Dusun serta tokoh-tokoh masyarakat. Dalam pembentukan Peraturan Desa ini dapat dikatakan semua pihak terlibat karena ini alam diberlakukan umum pada warga desa ini jadi

⁹² A. Wahyuli, Wawancara

sebisa mungkin proses pembentukannya juga melibatkan semua pihak”⁹³

Maksud yang disampaikan oleh Drs. Najamuddin di atas bahwa dapat dikatakan semua pihak terlibat dalam pembentukan Peraturan Desa ini yakni dari aparatur desa, pihak Badan Permusyawaratan Desa, Imam Desa, imam Dusun serta tokoh masyarakat semua terlibat dalam pembentukan Peraturan Desa ini.

Pertanyaan serupa yakni siapa saja pihak yang terlibat dalam pembentukan dalam Peraturan Desa juga peneliti tanyakan kepada Drs. Alimuddin.

Menurut Drs. Alimuddin

*“Pihak yang terlibat dalam pembentukan Peraturan Desa ini adalah saya sendiri sebagai ketua Badan Permusyawaratan Desa Mallari serta masyarakat yang lain seperti aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta forum anak”*⁹⁴

Maksud yang disampaikan oleh Drs. Alimuddin bahwa yang terlibat dalam pembentukan Peraturan Desa adalah semua pihak yang memiliki wewenang dalam desa seperti aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda hingga masyarakat terlibat dalam pembentukan Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Untuk mengetahui penyebar luasan Peraturan Desa kepada masyarakat maka peneliti memberikan pertanyaan ketiga yakni siapa saja yang terlibat dalam penyebarluasan Peraturan Desa kepada masyarakat dan bagaimana cara

⁹³ Najamuddin, *Wawancara*

⁹⁴ Alimuddin, *Wawancara*

menyampaikannya?

Menurut A. Wahyuli, S. Pd

“Penyebarnya Peraturan Desa ini dilakukan oleh kami selaku aparat pemerintah desa namun hal itu tidak dilakukan hanya dari kami, tetapi juga melibatkan berbagai elemen perangkat desa yang ada. Selain itu, anak-anak yang tergabung dalam forum anak yang berposisi sebagai pelopor dan pelapor terkait dengan pencegahan pernikahan anak juga sebagai pelapor jika ada orang tua yang hendak menikahkan anaknya yang masih berusia di bawah umur. Kami setiap kali mengundang warga untuk pertemuan di balai desa juga menyempatkan menyampaikan terkait dengan adanya Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Tidak hanya itu, di setiap acara-acara rutin seperti acara Maulid maupun Isra’ mi’raj juga diselipkan mengenai adanya Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak tersebut. Hal tersebut dilakukan secara terus menerus hingga selalu diingat oleh masyarakat dan senantiasa menaatinya”⁹⁵

Maksud yang disampaikan oleh A. Wahyuli, S. Pd bahwa yang bertugas menyebarluaskan Peraturan Desa kepada masyarakat adalah aparat desa juga anak-anak yang tergabung dalam Forum Anak yang bertugas sebagai pelopor dan pelapor memiliki peran krusial dalam penyampaian serta pencegahan pernikahan anak di bawah umur di Desa Mallari. Peraturan Desa seringkali disampaikan pada pertemuan-pertemuan serta pada acara rutin seperti acara maulid maupun Isra’ Mi’raj supaya masyarakat paham terkait dengan adanya batasan usia minimal untuk melakukan pernikahan.

Pertanyaan serupa yakni siapa saja pihak yang terlibat dalam penyebarluasan Peraturan Desa kepada masyarakat dan bagaimana cara menyampaikannya juga peneliti tanyakan kepada Drs. Najamuddin.

⁹⁵ A. Wahyuli, *Wawancara*

Menurut Drs. Najamuddin

“Peraturan Desa tentang Pencegahan Anak Usia Dini ini kerap kali disampaikan oleh Kepala Desa dalam suatu pertemuan-pertemuan. Selain itu, kepala dusun juga memiliki tugas untuk menyebarkan kepada masyarakat secara langsung. Kepala dusun dapat menyampaikan langsung kepada masyarakat dalam acara-acara pernikahan, bahkan dapat menegur langsung pihak yang akan menikahkan anaknya yang masih berusia di bawah umur. Selain itu dalam acara-acara keagamaan juga disarankan untuk menyampaikan Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak”⁹⁶

Maksud yang disampaikan oleh Drs. Najamuddin bahwa yang bertugas menyebarkan Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak kepada masyarakat seringkali dilakukan oleh Kepala Desa dalam suatu pertemuan. Selain itu peran krusial dalam penyebaran diemban oleh Kepala Dusun yang sewaktu dapat menegur masyarakat jika hendak menikahkan anaknya yang masih belum memenuhi usia minimal untuk melakukan pernikahan. Selain itu pada acara keagamaan juga disematkan untuk menyampaikan Peraturan Desa tersebut kepada masyarakat.

Pertanyaan serupa yakni siapa saja pihak yang terlibat dalam penyebaran Peraturan Desa kepada masyarakat dan bagaimana cara menyemaikannya juga peneliti tanyakan kepada Drs. Alimuddin.

Menurut Drs. Alimuddin

“Penyampaian Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak kepada masyarakat disampaikan oleh Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa hingga tokoh Agama. Pada awal diberlakukannya Peraturan Desa ini kami sampaikan setelah sholat

⁹⁶ Najamuddin, Wawancara

Jumat sebagai pengumuman kepada masyarakat. Kami menyampaikan pada keadaan tersebut karena mayoritas yang hadir adalah orang tua dan orang tua merupakan pemberi izin untuk melakukan pernikahan anak. Diharap dengan begitu masyarakat menjadi paham dengan adanya batas usia minimal untuk melakukan pernikahan”⁹⁷

Maksud yang disampaikan oleh Drs. Alimuddin bahwa Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta tokoh Agama memiliki peran dalam penyampaian Peraturan Desa tersebut kepada masyarakat. Pada waktu tertentu Peraturan Desa ker a disampaikan sebagai pengumuman setelah sholat Jumat dilakukan.

Pertanyaan serupa yakni siapa saja pihak yang terlibat dalam penyebarluasan Peraturan Desa kepada masyarakat dan bagaimana cara menyampaikannya juga peneliti tanyakan kepada Drs. Darwis Bintang.

Menurut Drs. Darwis Bintang

“Saya selaku Imam Desa pernah diminta untuk mengajarkan akad nikah kepada masyarakat Desa Mallari ini. Ternyata setelah ditelusuri pernikahan tersebut tergolong pernikahan di bawah umur. Jadi saya menolak untuk mengajarkan akad kepada pihak tersebut. Hal ini saya lakukan untuk memberikan teguran kepada masyarakat bahwa tidak boleh dilakukan pernikahan di bawah umur di desa ini”⁹⁸

Maksud yang disampaikan oleh Drs. Darwis Bintang selaku Imam Desa bahwa keterlibatan Imam Desa dalam penyebaran Peraturan Desa yang berlaku memiliki dampak signifikan karena budaya yang berlaku pada desa tersebut. Jadi Peraturan Desa dapat disampaikan secara langsung kepada pihak yang hendak

⁹⁷ Alimuddin, *Wawancara*

⁹⁸ Darwis Bintang, *Wawancara* (21 Oktober 2020)

menikah.

Untuk mengetahui saran dan fasilitas yang digunakan dalam penyebarluasan Peraturan Desa maka peneliti menanyakan sarana dan fasilitas apa yang digunakan untuk menyebarkan Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak kepada masyarakat?

Menurut A. Wahyuli, S. Pd

“Desa ini memiliki sarana belajar yang berada di dusun 1 Mallari yang kerap juga digunakan sebagai tempat pertemuan, tempat sosialisasi pemerintah kabupaten. Kami memanfaatkan sarana belajar tersebut sebagai tempat untuk menempel selebaran Peraturan Desa serta komitmen berupa tanda tangan pihak-pihak yang terlibat. Dengan begitu kami harap masyarakat dapat melihat langsung Peraturan Desa tersebut di sana. Selain cara tersebut, kami juga menyampikan secara lisan kepada masyarakat. Kerap kali kami lakukan sosialisasi mengenai Peraturan Desa ini kepada masyarakat yang datang meminta surat pengantar ke kantor desa untuk anaknya yang masih berusia di bawah umur. Dengan begitu kami langsung menyampaikan adanya Peraturan Desa ini serta dampak yang diakibatkan oleh pernikahan di bawah umur”⁹⁹

Maksud yang disampaikan oleh A. Wahyuli, S. Pd bahwa sarana dan fasilitas yang digunakan untuk menyebarkan Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak adalah dengan cara tertulis maupun secara lisan yakni salinan Peraturan Desa ditempel di tempat-tempat krusial seperti sarana belajar dan tempat-tempat pertemuan. Selain hal tersebut Peraturan Desa juga disampaikan secara lisan langsung kepada masyarakat.

Hal serupa mengenai sarana dan fasilitas apa yang digunakan untuk

⁹⁹ A. Wahyuli, *Wawancara*

menyebarkan Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak kepada masyarakat juga peneliti tanyakan kepada Drs. Najamuddin.

Menurut Drs. Najamuddin

“Dalam kesempatan tertentu Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak ini juga disampaikan atau sering disinggung oleh penceramah di masjid-masjid, juga kerap disinggung oleh khatib pada saat khotbah Jumat. Selain itu juga disampaikan dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan. Kami juga pernah membuat film terkait dengan pencegahan pernikahan di bawah umur yang melibatkan berbagai pihak kemudian mengundang segenap masyarakat untuk menyaksikan film tersebut untuk memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat”¹⁰⁰

Maksud yang disampaikan oleh Drs. Najamuddin bahwa sarana dan fasilitas yang digunakan untuk menyebarkan Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak yakni masjid-masjid yang dalam kesempatan tertentu tokoh agama kerap menyinggung mengenai Peraturan Desa yang berlaku pada Desa tersebut. Selain itu sosialisasi mengenai Peraturan Desa ini juga dilakukan melalui film. Film tersebut diperankan oleh segenap pihak yang terlibat dalam pembuatan Peraturan Desa tersebut kemudian mengundang masyarakat untuk menonton bersama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Pertanyaan mengenai saran dan fasilitas yang digunakan dalam penyebarluasan Peraturan Desa maka peneliti menanyakan sarana dan fasilitas apa yang digunakan untuk menyebarkan Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak kepada masyarakat juga peneliti tanyakan kepada Drs.

¹⁰⁰ Najamuddin, *Wawancara*

Alimuddin.

Menurut Drs. Alimuddin

“Untuk menyebarluaskan Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak kami lakukan di masjid-masjid, salinan Peraturan Desa juga kami tempel di tempat-tempat krusial seperti kantor desa, sarana belajar, selain itu Peraturan Desa ini kerap disampaikan setelah sholat Jumat dilakukan”¹⁰¹

Maksud yang disampaikan oleh Drs. Alimuddin bawah sarana dan fasilitas yang digunakan adalah tempat-tempat krusial seperti kantor desa, sarana belajar serta balai pertemuan dijadikan tempat untuk menempel salinan Peraturan Desa. Selain hal tersebut, juga kerap disampaikan setelah sholat Jumat dilakukan.

Untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa mengenai Pencegahan Perkawinan Anak peneliti menanyakan seberapa besar peran aparatur Desa dan masyarakat terhadap pembentukan Peraturan Desa?

Menurut A. Wahyuli, S. Pd

“Pada saat sosialisasi tentang pernikahan dini yang kami lakukan di balai pertemuan. Kami mengundang semua orang tua yang mempunyai anak yang masih usia sekolah untuk ikut dalam sosialisasi. Setelah mendengar sosialisasi yang kami lakukan dengan melibatkan beberapa pihak seperti Dinas Kesehatan, Kementerian Agama dan pemaparan beberapa fakta terkait dengan pernikahan dini orang tua jadi menyadari akan dampak dari pernikahan dini. Pada saat sosialisasi itu kami tawarkan untuk membentuk Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan mengusulkan sanksi yang akan diterapkan dalam Peraturan Desa ini. Berdasarkan kesepakatan awal tersebut kami mulai mengerjakan Peraturan Desa ini”¹⁰²

¹⁰¹ Alimuddin, Wawancara

¹⁰² A. Wahyuli, Wawancara

Maksud yang disampaikan oleh A. Wahyuli, S. Pd bahwa pembentukan Peraturan Desa berawal dari kesepakatan hasil musyawarah pada kegiatan sosialisasi mengenai pernikahan di bawah umur dengan melibatkan pihak Dinas Kesehatan, Kementerian Agama. Sosialisasi tersebut melibatkan segenap masyarakat khususnya yang memiliki anak usia sekolah. Berdasarkan kesepakatan tersebut Pemerintah Desa mulai menggarap Peraturan Desa hingga diberlakukannya di Desa Mallari.

Pertanyaan mengenai seberapa besar peran aparatur Desa dan masyarakat terhadap pembentukan Peraturan Desa juga peneliti tanyakan kepada Drs. Ashar.

Menurut Drs. Ashar

“Peraturan Desa ini bukan semata-mata langsung jadi seketika atau masyarakat hanya mengetahui setelah telah ditetapkannya Peraturan Desa ini. Peraturan Desa ini merupakan hasil musyawarah berbagai pihak termasuk masyarakat serta semua pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam Desa Mallari ini”¹⁰³

Maksud yang disampaikan oleh Drs. Ashar bahwa Peraturan Desa bukan merupakan kemauan Pemerintah Desa saja tanpa kemauan masyarakat. Peraturan Desa merupakan hasil musyawarah yang dilakukan oleh Aparatur Desa beserta para pihak yang memiliki wewenang serta masyarakat.

Pertanyaan serupa yakni seberapa besar peran aparatur Desa dan masyarakat terhadap pembentukan Peraturan Desa juga peneliti tanyakan kepada Sabeina.

¹⁰³ Ashar, *Wawancara* (27 Oktober 2020)

Menurut Sabeina

“Masyarakat khususnya Dusun Cemapalagi ini menanggapi dengan positif dan menyetujui dengan adanya Peraturan Desa ini. Pada saat penyusunan kami sebagai kepala dusun dan minimal 10 masyarakat per dusun beserta imam dusun turut hadir dalam pertemuan yang diadakan oleh desa untuk membahas pembentukan Peraturan Desa ini”¹⁰⁴

Pada saat tahap penyusunan, setiap Kepala Dusun diwajibkan untuk mengikutsertakan minimal 10 warga setiap dusun beserta imam dusun untuk membahas Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Dari hasil pertemuan tersebut masyarakat khususnya warga Dusun Cemapalagi menyetujui dengan berlakunya Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Hal serupa yakni seberapa besar peran aparatur desa dan masyarakat terhadap pembentukan Peraturan Desa juga peneliti tanyakan kepada Hamka.

Menurut Hamka

“Masyarakat pada umumnya diundang untuk hadir dalam musyawarah yang membahas tentang pernikahan dini yang dilakukan oleh pemerintah Desa. Dari situ kemudian disampaikan dampak pernikahan dini. Dari hasil penyampaian tersebut masyarakat lebih sadar akan dampak pernikahan dan mengetahui dengan adanya peraturan”¹⁰⁵

Maksud yang disampaikan oleh Hamka yakni pada umumnya masyarakat diundang untuk musyawarah oleh aparatur desa untuk membahas Peraturan Desa dengan membahas segala dampak yang dapat ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur. Dengan musyawarah dan sosialisasi yang dilakukan sangat

¹⁰⁴ Sabeina, Wawancara (27 Oktober 2020)

¹⁰⁵ Hamka, Wawancara (5 November 2020)

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak dari pernikahan di bawah umur.

2. Efektivitas Peraturan Desa Dalam Mencegah Pernikahan Anak Usia Dini Pada Masyarakat Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone.

Pada dasarnya Indonesia telah lama menetapkan batas usia minimal jika hendak melakukan pernikahan. Sebagai salah satu bagian dari pemerintahan Pemerintah Desa juga memiliki wewenang untuk menindak lanjut Undang-Undang yang telah ditetapkan sebelumnya guna masyarakat dalam kawasan desa tersebut lebih paham hukum dan patuh terhadap hukum. Berikut beberapa hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa pihak.

Untuk mengetahui tanggapan masyarakat mengenai berlakunya Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak maka peneliti menanyakan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap berlakunya Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak ini?

Menurut A. Wahyuli, S. Pd

“Alhamdulillah masyarakat memberikan respons yang cukup baik dengan berlakunya Peraturan Desa ini karena masyarakat tidak hanya mendengarkan tetapi juga mematuhi Peraturan Desa tersebut. Hal itu menandakan masyarakat sudah menerima berlakunya Peraturan Desa tersebut”¹⁰⁶

Maksud yang disampaikan oleh A. Wahyuli S. Pd mengenai tanggapan masyarakat terhadap berlakunya Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan

¹⁰⁶ A. Wahyuli, *Wawancara*

Anak sangat baik hal itu dapat dilihat dari respons masyarakat yang tidak hanya mendengar tetapi juga mematuhi Peraturan Desa tersebut.

Pertanyaan serupa juga peneliti tanyakan kepada Drs. Najamuddin yakni bagaimana tanggapan masyarakat terhadap berlakunya Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak ini?

Menurut Drs. Najamuddin

“Alhamdulillah masyarakat menyambut baik dengan adanya Peraturan Desa karena bukan hanya substansi Peraturan Desa yang disampaikan pada saat sosialisasi tetapi juga mengenai dampak dari pernikahan di bawah umur tersebut baik dari kesehatan, fisik, mental bahkan moral yang kesemuanya itu bisa saja menjadi dampak dari pernikahan di bawah umur”¹⁰⁷

Maksud yang disampaikan oleh Drs. Najamuddin adalah berlakunya Peraturan Desa disambut baik oleh masyarakat karena yang disampaikan bukan hanya substansi Peraturan Desa tersebut namun dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur juga turut disampaikan.

Pertanyaan serupa yakni bagaimana tanggapan masyarakat terhadap berlakunya Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak juga peneliti tanyakan kepada Drs. Alimuddin.

Menurut Drs. Alimuddin

“Pada awal-awal penyampaian Peraturan Desa yang di dalamnya terdapat sanksi kepada masyarakat kami sempat mendengar beberapa keluhan masyarakat yang cenderung tidak setuju dengan anggapan

¹⁰⁷ Najamuddin, *Wawancara*

bahwa jika ada yang telah melamar anak mereka kemudian ditolak mereka khawatir tidak ada lagi yang akan melamar anak mereka. Namun setelah menyampaikan dampak dari pernikahan di bawah umur terutama terkait dengan perceraian disebabkan usia pasangan yang belum matang dan tergolong tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Kemudian karena organ reproduksi yang belum siap ibu anak banyak yang meninggal. Mendengar hal tersebut masyarakat kemudian sadar memberikan respons yang baik”¹⁰⁸

Maksud yang disampaikan oleh Drs. Alimuddin mengenai tanggapan masyarakat terhadap berlakunya Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak pada awal-awal penyampaian masyarakat sempat mendapat penolakan dari beberapa masyarakat karena faktor budaya yang masih diyakini oleh masyarakat jika menolak lamaran untuk anak mereka. Namun hal tersebut berhasil diatasi setelah masyarakat mendapat pemahaman mengenai dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur terutama masalah perceraian dan angka kematian ibu muda karena tidak siapnya alat reproduksi.

Serupa dengan pertanyaan di atas yakni untuk mengetahui tanggapan masyarakat maka peneliti menanyakan kepada Kepala Dusun yang ada dalam Desa Mallari.

Menurut Drs. Ashar

“Untuk sementara belum ada tanggapan yang disampaikan masyarakat kepada saya secara langsung. Namun saya tidak mengetahui apa yang mereka rasakan mungkin saja ada yang berpikiran lain namun belum menyampaikannya kepada saya. Namun saya rasa masyarakat setuju dan menerima dengan adanya Peraturan Desa. Pada praktiknya selama ini anak-anak yang ada bisa saja dinikahkan setelah lulus SD ataupun SMP sekarang mereka harus menunggu sampai waktu yang ditentukan

¹⁰⁸ Alimuddin, Wawancara

*Undang-Undang*¹⁰⁹

Menurut Sabeina

*“Pada umumnya masyarakat Dusun Cemapalgi setuju dengan Peraturan Desa ini. Masyarakat yang sebelumnya tidak tahu mengenai batas usia untuk menikah menjadi tahu. Bahkan ada masyarakat yang mengira bahwa batas usia untuk menikah hanya berlaku pada Desa Mallari ini namun akhirnya tahu peraturan tersebut berlaku di seluruh Indonesia”*¹¹⁰

Menurut Hamka

*“Selama ini masyarakat merespon baik bahkan sangat setuju dengan Peraturan Desa yang telah berlaku ini. Peraturan Desa ini disamping dapat mencegah pernikahan dini juga menjadikan masyarakat lebih mengetahui hukum. Dengan berlakunya Peraturan Desa ini masyarakat lebih berhati-hati jika hendak menikahkan anaknya”*¹¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga kepala Dusun di atas pada umumnya masyarakat memberikan tanggapan yang positif terkait dengan berlakunya Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Mallari ini. Peraturan Desa tersebut juga berfungsi sebagai penambah wawasan hukum kepada masyarakat terkait dengan usia minimal untuk menikah yang tertera dalam Undang-Undang.

Dalam Peraturan Desa Mallari tentang Pencegahan Perkawinan Anak dicantumkan sanksi sosial di dalamnya. Untuk mengetahui alasan dicantumkannya sanksi dalam Peraturan Desa tersebut maka peneliti menanyakan bagaimana pertimbangan anda sehingga memilih untuk mencantumkan sanksi dalam

¹⁰⁹ Ashar, *Wawancara*

¹¹⁰ Sabeina, *Wawancara*

¹¹¹ Hamka, *Wawancara*

Peraturan Desa tersebut?

Menurut A. Wahyuli, S. Pd

“Kami memilih untuk mencantumkan sanksi ke dalam Peraturan Desa ini karena setelah menimbang rasanya sanksi sosial yang kami masukkan dalam Peraturan Desa ini sangat tinggi nilainya terutama dari segi budaya. Karena hampir semua kegiatan pernikahan selalu ada acara Barasanji yang dilakukan oleh masyarakat. Jika kami memasukkan budaya tersebut sebagai sanksi yakni aparatur desa, tokoh Agama, imam desa, imam dusun tidak datang untuk melakukan hal tersebut siapa lagi yang akan melakukan budaya itu. Kalau kami memasukkan sanksi administrasi tentu dapat dinilai dengan uang, berbeda dengan sanksi sosial yang tidak dapat dinilai dengan uang”¹¹²

Maksud yang disampaikan oleh A. Wahyuli, S. Pd terkait dengan pertimbangan anda sehingga memilih untuk mencantumkan sanksi dalam Peraturan Desa tersebut adalah dengan mencantumkan sanksi sosial yang berkenaan dengan budaya masih melekat dalam kehidupan masyarakat serta menjadi bagian dari rangkaian acara pernikahan memiliki dampak yang sangat tinggi dibandingkan sanksi administrasi. Hal tersebut menjadi pertimbangan karena sanksi administratif dapat ditebus bagi orang-orang tertentu namun tidak dengan sanksi sosial.

Pertanyaan demikian yakni bagaimana pertimbangan anda sehingga memilih untuk mencantumkan sanksi dalam Peraturan Desa tersebut juga peneliti tanyakan kepada Drs. Najamuddin.

Menurut Drs. Najamuddin

¹¹² A. Wahyuli, *Wawancara*

“Kami mencantumkan sanksi karena kalau Peraturan Desa yang kami buat tidak mencantumkan sanksi bisa saja masyarakat tetap melakukan pernikahan di bawah umur. Berbeda dengan sanksi sebelumnya yang kami cantumkan yakni berupa sanksi administrasi 10 juta kemudian kami ganti menjadi sanksi sosial dengan berbagai pertimbangan. Jika yang dicantumkan sanksi administrasi bisa saja dibayar oleh orang yang kaya jadi bisa saja sanksi administrasi tersebut tidak mempan”¹¹³

Selain itu yang dimaksud oleh Drs. Najamuddin ialah sanksi tersebut dicantumkan sebagai penegas pencegahan pernikahan di bawah umur pada desa tersebut. Semenjak berlakunya Peraturan Desa tersebut telah dilakukan revisi termasuk mengenai sanksi yang terkandung di dalamnya yakni sanksi yang semula berupa sanksi administratif berupa denda 10 juta kemudian direvisi menjadi sanksi sosial. Hal itu dilakukan dengan alasan jika sanksi berupa denda sangat memungkinkan untuk ditebus oleh orang memiliki kondisi ekonomi tinggi.

Hal serupa yakni bagaimana pertimbangan anda sehingga memilih untuk mencantumkan sanksi dalam Peraturan Desa tersebut juga peneliti tanyakan kepada Drs. Alimuddin.

Menurut Drs. Alimuddin

“Awalnya sanksi yang kami cantumkan dalam Peraturan Desa tersebut adalah berupa denda sebanyak 10 juta rupiah namun kami revisi karena bagi orang yang mampu bisa saja membayar sanksi tersebut jadi kami ubah menjadi sanksi sosial berupa kesepakatan bahwa aparat desa, imam desa, imam dusun tidak akan datang untuk menyembelih sapi untuk konsumsi pernikahan, tidak datang untuk barasanji jika terjadi pelanggaran. Bukan hanya itu, semua pihak yang terlibat terlebih dahulu membuat komitmen bersama dilarang untuk datang bertamu di acara

¹¹³ Najamuddin, Wawancara

pernikahan yang melanggar”¹¹⁴

Maksud yang disampaikan oleh Drs. Alimuddin yakni mencantumkan sanksi sosial berupa kesepakatan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan Peraturan Desa tersebut termasuk pihak-pihak yang menjadi bagian komitmen yang dibuat sebelumnya untuk tidak hadir dalam setiap rangkaian acara pernikahan yang melanggar Peraturan Desa yang berlaku. Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Desa supaya Peraturan Desa dipatuhi oleh masyarakat setempat.

Untuk mengetahui cara pemberian sanksi yang tertera dalam Peraturan Desa kepada masyarakat yang melanggar maka peneliti menanyakan bagaimana cara pemberian sanksi yang terdapat dalam Peraturan Desa kepada masyarakat jika terjadi pelanggaran?

Menurut A. Wahyuli, S. Pd

“Sanksi yang kami sepakati dan cantumkan dalam Peraturan Desa tersebut diberlakukan kepada setiap orang yang melanggar baik dengan alasan darurat ataupun kemauan pihak orang tua. Keadaan darurat yang kami maksud adalah misal terjadi hamil di luar nikah hal tersebut tidak menjadi pengecualian. Sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Desa saya selaku kepala desa juga aparatur desa tidak datang turut meramaikan acara pernikahan tersebut. Apalagi berdasarkan komitmen yang ada imam Dusun juga imam desa tidak akan datang untuk menyembelih sapi konsumsi pernikahan dan juga tidak akan datang pada acara barasanji yang dilakukan”¹¹⁵

Maksud yang disampaikan oleh A. Wahyuli, S. Pd terkait cara pemberian sanksi yang terdapat dalam Peraturan Desa kepada masyarakat jika terjadi

¹¹⁴ Alimuddin, *Wawancara*

¹¹⁵ A. Wahyuli, *Wawancara*

pelanggaran ialah dijalankan sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Desa itu. Sanksi sosial yang tertera dalam Peraturan Desa tersebut diberlakukan tanpa pengecualian seperti pernikahan di bawah umur karena akibat pergaulan bebas ataupun tidak. Hal tersebut didukung berdasarkan komitmen yang telah dibentuk sebelumnya.

Hal serupa yakni bagaimana cara pemberian sanksi yang terdapat dalam Peraturan Desa kepada masyarakat jika terjadi pelanggaran juga peneliti tanyakan kepada Drs. Najamuddin.

Menurut Drs. Najamuddin

“Sebenarnya pertanyaan ini agak sulit untuk kami jawab karena semenjak berlakunya Peraturan Desa ini belum ada pelanggaran yang terjadi”¹¹⁶

Maksud yang disampaikan oleh Drs. Najamuddin terkait cara pemberian sanksi yang terdapat dalam Peraturan Desa kepada masyarakat jika terjadi pelanggaran ialah karena semenjak berlakunya Peraturan Desa tersebut belum ada kasus pernikahan di bawah umur maka secara teknis cara pemberian sanksi mengacu pada sanksi yang terdapat dalam Peraturan Desa tersebut.

Pertanyaan demikian yakni bagaimana cara pemberian sanksi yang terdapat dalam Peraturan Desa kepada masyarakat jika terjadi pelanggaran juga peneliti tanyakan kepada Drs. Alimuddin.

Menurut Drs. Alimuddin

¹¹⁶ Najamuddin, *Wawancara*

“Jadi berdasarkan komitmen yang telah dibuat sebelumnya bukan hanya pelanggar yang terkena dampak jika terjadi pelanggaran. Karena para aparatur desa juga dilarang untuk datang bertamu pada acara yang melanggar. Selain itu imam desa serta imam Dusun tidak akan turut meramaikan acara perkawinan yang dilakukan dalam keadaan melanggar Peraturan Desa”¹¹⁷

Maksud yang disampaikan oleh Drs. Alimuddin adalah sanksi yang tertera juga berdampak pada aparatur desa beserta pihak-pihak lain yang terlibat sebagai pembuat komitmen. Sanksi tersebut berdasarkan komitmen bersama yakni bersedia tidak menerima intensif/honor selaku pelaksana kegiatan di tingkat desa.

Sebagai bagian yang memiliki peran penting dalam Desa Mallari dan juga sebagai pribadi yang menentukan ditegakkannya sanksi dalam Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak maka peneliti menanyakan bagaimana cara pemberian sanksi yang terdapat dalam Peraturan Desa kepada masyarakat jika terjadi pelanggaran kepada Drs. Darwis Bintang selaku Imam Desa.

Menurut Drs. Darwis Bintang

“Intinya semua perangkat desa dan Imam Desa tidak diizinkan untuk menghadiri acara pernikahan yang melakukan pernikahan di bawah umur. Jadi, semua yang berkaitan dengan pernikahan kita tidak akan mencampuri pernikahan tersebut. Hal itu dilakukan karena telah melanggar komitmen yang telah dilakukan sebelumnya”¹¹⁸

Selaras dengan yang disampaikan oleh informan di atas, yang dimaksud oleh Drs. Darwis Bintang bahwa semua aparatur desa beserta Imam Desa tidak akan hadir pada acara pernikahan yang dilakukan di bawah umur karena

¹¹⁷ Alimuddin, Wawancara

¹¹⁸ Darwis Bintang, Wawancara

melanggar peraturan yang telah berlaku.

Untuk mengetahui dampak yang terlihat dari masyarakat setelah diberlakukannya Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak maka peneliti menanyakan apakah dengan berlakunya Peraturan Desa ini apakah dapat memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat hingga mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur khususnya di Desa Mallari ini?

Menurut A. Wahyuli, S. Pd

“Dengan berlakunya Peraturan Desa ini masyarakat sudah mengetahui yang namanya peraturan. Jadi semenjak diberlakukan setidaknya 2 tahun yang lalu tidak ada lagi yang melakukan pernikahan di bawah umur. Semua itu bukan semata-mata usaha kami dalam menyampaikan Peraturan Desa ini kepada masyarakat tetapi kami memberikan kewajiban kepada masyarakat juga untuk saling mengingatkan terkait dengan adanya peraturan yang mengatur mengenai batas usia minimal untuk melakukan pernikahan. Jadi mungkin saja ada masyarakat yang belum tahu kemudian menjadi tahu karena masyarakat saling mengingatkan. Alhamdulillah semenjak berlakunya Peraturan Desa tidak ada lagi kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi”¹¹⁹

Maksud yang disampaikan oleh A. Wahyuli, S. Pd terkait apakah dengan berlakunya Peraturan Desa ini apakah dapat memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat hingga mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur khususnya di Desa Mallari ini adalah Dengan berlakunya Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak menjadikan masyarakat paham dengan adanya peraturan yang mengatur mengenai batas usia minimal untuk melakukan pernikahan. Selain itu penyampaian Peraturan Desa tersebut yang dilakukan secara

¹¹⁹ A. Wahyuli, *Wawancara*

rutin menjadikan masyarakat selalu ingat dan patuh. Selain hal tersebut dengan menghimbau masyarakat untuk saling menginformasikan ke masyarakat lain setiap hasil edukasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa juga menjadi faktor penting kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Desa tersebut.

Pertanyaan serupa yakni apakah dengan berlakunya Peraturan Desa ini apakah dapat memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat hingga mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur khususnya di Desa Mallari ini juga peneliti tanyakan kepada Drs. Najamuddin.

Menurut Drs. Najamuddin

“Setelah berlakunya Peraturan Desa ini kami selaku Pemerintah Desa juga gencar melakukan sosialisasi melibatkan berbagai pihak seperti Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pihak Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) menjadikan masyarakat selain paham terkait dengan adanya peraturan mengenai batas usia minimal untuk melakukan pernikahan juga memahami dampak dari pernikahan di bawah umur”¹²⁰

Maksud yang disampaikan oleh Drs. Najamuddin terkait apakah dengan berlakunya Peraturan Desa ini apakah dapat memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat hingga mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur khususnya di Desa Mallari ini adalah selain masyarakat mengetahui peraturan mengenai batas usia minimal untuk melakukan pernikahan, masyarakat juga mengetahui mengenai segala dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur. Hal itu merupakan usaha yang berupa sosialisasi dilakukan aparat

¹²⁰ Najamuddin, *Wawancara*

Pemerintah Desa dengan melibatkan beberapa pihak-pihak terkait seperti Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS). Hal tersebut tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan batas usia untuk melakukan pernikahan namun juga terkait dengan segala dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur.

Hal serupa yakni apakah dengan berlakunya Peraturan Desa ini apakah dapat memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat hingga mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur khususnya di Desa Mallari ini juga peneliti tanyakan kepada Drs. Alimuddin.

Menurut Drs. Alimuddin

“Dengan berlakunya Peraturan Desa ini sangat menambah wawasan masyarakat terutama mengenai peraturan mengenai usia minimal untuk melakukan pernikahan. Hal tersebut dapat dibuktikan karena semenjak berlakunya Peraturan Desa tersebut pernikahan di bawah umur belum pernah terjadi di desa ini”¹²¹

Maksud yang disampaikan oleh Drs. Alimuddin bahwa dengan berlakunya Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak sangat menambah pengetahuan hukum masyarakat. Hal itu dapat dibuktikan tidak adanya kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi selama Peraturan Desa tersebut berlaku.

Untuk mengetahui pengaruh signifikan yang terlihat dalam masyarakat setelah berlakunya Peraturan Desa Mallari tentang Pencegahan Perkawinan Anak maka beberapa pertanyaan peneliti tanyakan kepada beberapa Kepala Dusun

¹²¹ Alimuddin, *Wawancara*

seperti, apa pengaruh signifikan yang terlihat pada masyarakat setelah berlakunya Peraturan Desa?

Menurut Drs. Ashar

“Dengan berlakunya Peraturan Desa ini masyarakat mengetahui akan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang batas usia untuk melakukan pernikahan. Di Dusun ini pernah ada masyarakat yang telah menentukan tanggal pernikahan namun kemudian ditunda sampai umur pihak yang ingin menikah cukup 19 tahun. Peraturan Desa ini untuk sementara dapat dikatakan dapat mencegah pernikahan di bawah umur pada Desa Mallari ini untuk sementara ini. Kecuali mungkin dalam keadaan terpaksa dan harus dinikahkan, namun ada sanksi yang telah disepakati sebelumnya dan harus dipatuhi oleh segenap pihak yang telah membuat komitmen sebelumnya”¹²²

Maksud yang disampaikan oleh Drs. Ashar terkait pengaruh signifikan yang terlihat pada masyarakat setelah berlakunya Peraturan Desa adalah dengan berlakunya Peraturan Desa ini berpengaruh pada pengetahuan hukum serta kepatuhan hukum masyarakat. Hal itu dapat terlihat dengan adanya kasus pernikahan yang ditunda sampai pihak telah cukup umur untuk melakukan pernikahan.

Pertanyaan serupa yakni apa pengaruh signifikan yang terlihat pada masyarakat setelah berlakunya Peraturan Desa juga peneliti tanyakan kepada Sabeina.

Menurut Sabeina

“Sebelum batas usia minimal diubah menjadi 19 tahun dalam Undang-Undang dan Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak

¹²² Ashar, Wawancara

masyarakat pada Dusun ini masih ada yang melakukan pernikahan di bawah umur, namun setelah berlakunya Peraturan Desa masyarakat lebih tahu hukum. Selain itu menurut saya sanksi yang ada dalam Peraturan Desa ini dapat dipahami masyarakat dengan baik dan mencegah pernikahan di bawah umur khususnya di Dusun Cempalagi ini”¹²³

Maksud yang disampaikan oleh Sabeina yang menyampaikan bahwa dengan berlakunya Peraturan Desa masyarakat memiliki pengetahuan hukum yang lebih terutama terkait dengan batas usia minimal untuk melakukan pernikahan. Selain itu sanksi yang tertera dalam Peraturan Desa tersebut juga memiliki peran penting untuk mencegah pernikahan.

Hal demikian juga peneliti tanyakan kepada Hamka yakni apa pengaruh signifikan yang terlihat pada masyarakat setelah berlakunya Peraturan Desa?

Menurut Hamka

“Masyarakat pada Dusun Nipa ini sendiri belum ada yang melakukan pernikahan di bawah umur. Namun dengan berlakunya Peraturan Desa ini masyarakat lebih sadar hukum terutama terkait dengan batas usia minimal untuk melakukan pernikahan”¹²⁴

Maksud yang disampaikan oleh Hamka bahwa dengan berlakunya Peraturan Desa tentang Pencegahan Pernikahan Anak sangat baik menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat terkait batas usia minimal untuk melakukan pernikahan”

Untuk mengetahui tanggapan langsung dari masyarakat yang merasakan

¹²³ Sabeina, Wawancara

¹²⁴ Hamka, Wawancara

langsung dampak dari berlakunya Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak maka beberapa pertanyaan peneliti tanyakan kepada masyarakat. Berikut pertanyaan yang peneliti tanyakan seperti kapan anda mengetahui tentang adanya Undang-Undang yang mengatur tentang adanya batas usia minimal untuk melakukan pernikahan?

Menurut Hasmah

“Saya tahu tentang peraturan yang mengatur batas usia minimal untuk melakukan pernikahan setelah anak saya dilamar oleh anak sepupu saya dari beberapa pihak. Namun meski demikian saya tidak dapat menolak lamaran tersebut karena merupakan keluarga dekat saya. Saya takut akan dampak bagi keluarga besar saya jika saya menolak lamaran tersebut”¹²⁵

Maksud yang disampaikan oleh Hasmah adalah Ibu Hasmah baru mengetahui tentang adanya batas usia untuk melakukan pernikahan setelah anaknya dilamar oleh keponakannya. Lamaran untuk anaknya diterima untuk menjaga keutuhan keluarga besar mereka.

Pertanyaan serupa yakni kapan anda mengetahui tentang adanya Undang-Undang yang mengatur tentang adanya batas usia minimal untuk melakukan pernikahan juga peneliti tanyakan kepada Marhumah yang putrinya dilamar pada saat usia di bawah umur serta pada saat awal berlakunya Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Menurut Marhumah

¹²⁵ Hasmah, *Wawancara* (10 Oktober 2020)

“Saya tahu aturan mengenai batas usia untuk melakukan pernikahan setelah mendapat sosialisasi dari pemerintah desa dan setelah anak saya dilamar oleh pria dari desa lain. Pada saat itu saya disarankan oleh kepala desa untuk menunda pernikahan tersebut sampai umur anak saya mencapai 16 tahun. Saya mematuhi saran tersebut dan menyampaikan kepada pihak laki-laki untuk menunda pernikahan sampai anak saya berusia cukup 16 tahun”¹²⁶

Maksud yang disampaikan oleh Marhumah adalah Ibu Marhumah mengetahui tentang adanya peraturan untuk melakukan pernikahan setelah mendapat sosialisasi dari Kepala Desa. Dengan sosialisasi tersebut lamaran untuk anaknya yang telah diterima sebelumnya ditunda hingga anaknya genap berusia 16 tahun.

Pertanyaan serupa mengenai kapan anda mengetahui tentang adanya Undang-Undang yang mengatur tentang adanya batas usia minimal untuk melakukan pernikahan juga peneliti tanyakan kepada Hj. Rosnani yang hendak menikahkan putrinya yang masih di bawah umur dan menyampikan kehendaknya kepada Kepala Desa kemudian tidak diizinkan.

Menurut Hj. Rosnani

“Saya pribadi sebenarnya telah tahu mengenai adanya Undang-Undang tentang usia untuk melakukan pernikahan. Namun pihak laki-laki tetap ingin untuk melakukan pernikahan dengan anak saya. Pihak laki-laki mengajak saya untuk datang ke kantor desa untuk menyampaikan kehendak tersebut. Pihak laki-laki mengatakan siapa tahu dengan datang di sana dan dengan membayar sekitar 10 juta kita bisa mendapat izin. Namun Kepala Desa menolak dan mengatakan tidak ada yang bisa dibayar sekarang”¹²⁷

¹²⁶ Marhumah, *Wawancara* (15 Oktober 2020)

¹²⁷ Hj. Rosnani, *Wawancara* (14 Oktober 2020)

Maksud yang disampaikan oleh Hj. Rosnaani adalah Aturan terkait batas usia minimal untuk melakukan pernikahan telah diketahui. Namun untuk menghargai usaha pihak laki-laki pihak Hj. Nani bersedia untuk menemani ke pihak desa untuk menyampaikan Niat mereka namun ditolak oleh pihak desa karena bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku serta Peraturan Desa yang dibuat sebelumnya.

Untuk mengetahui tanggapan masyarakat maka peneliti menanyakan kepada masyarakat yakni bagaimana tanggapan anda terkait dengan berlakunya Peraturan Desa ini?

Menurut Hasmah

“Saya sangat setuju dengan adanya Peraturan Desa yang mengatur pencegahan pernikahan anak karena ketika anak kami dilamar meski dari pihak keluarga kami dapat menolak dengan memberikan alasan bahwa dilarang oleh kepala desa. Jadi kami tidak perlu khawatir lagi terkait dengan dampak dari penolakan karena yang menolak adalah dari pihak desa sendiri”¹²⁸

Maksud yang disampaikan oleh Hasmah terkait dengan berlakunya Peraturan Desa adalah Dengan berlakunya Peraturan Desa tersebut sangat membantu untuk memberikan alasan jika ada yang hendak melamar anak yang masih di bawah umur. Pencegahan pernikahan di bawah umur telah jelas dilarang oleh Peraturan Desa yang berlaku jadi tidak perlu khawatir terkait keutuhan keluarga.

¹²⁸ Hasmah, *Wawancara*

Pertanyaan serupa yakni bagaimana tanggapan anda terkait dengan berlakunya Peraturan Desa ini juga peneliti tanyakan kepada Marhumah.

Menurut Marhumah

“Saya setuju dengan Peraturan Desa ini terutama setelah diberitahu soal dampak pernikahan di bawah umur. Kami takut anak kami kenapa-kenapa nantinya. Karena yang memberikan arahan adalah kepala Desa dan kami mendapat banyak bantuan dari desa juga jadi kami patuh terhadap apa yang disarankan oleh Kepala Desa”¹²⁹

Maksud yang disampaikan Marhumah adalah Dampak yang disampaikan oleh pihak desa terkait pernikahan di bawah umur mendapat tanggapan yang baik karena rasa khawatir yang tinggi dari Marhumah jika hendak menikahkan anaknya di bawah umur.

Pertanyaan serupa yakni bagaimana tanggapan anda terkait dengan berlakunya Peraturan Desa ini juga peneliti tanyakan kepada Hj. Rosnani.

Menurut Hj. Rosnani

“Kalau terkait dengan larangan kepada pihak kami untuk menikahkan anak kami di usia sekarang yang masih berusia 13 tahun kami setuju. Karena anak kami juga tergolong sangat muda. Saya kemarin datang karena tidak enak menolak lamaran yang masuk. Jadi saya bersedia untuk menemani pihak laki-laki ke kantor desa untuk menyampaikan kehendak tersebut”¹³⁰

Maksud yang disampaikan oleh Hj. Rosnani bahwa mengenai larangan untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur sangat disetujui karena pertimbangan kesehatan dan pendidikan anak. Di lain sisi usaha yang dilakukan

¹²⁹ Marhumah, *Wawancara*

¹³⁰ Rosnani, *Wawancara*

untuk meminta izin menikahkan putrinya yang masih di bawah umur dilakukan supaya pihak laki-laki tidak tersinggung.



BAB V

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Aparatur Desa Mallari dan Badan Permusyawaratan Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Terhadap Pengesahan Peraturan Desa Mallari Tentang Pencegahan Perkawinan Anak

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³¹ Sedangkan yang dimaksud dengan Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 7 adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.¹³²

Peraturan Desa yang ditetapkan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa beserta masyarakat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dalam hierarki perundang-undangan. Hal tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Sebagai produk politik Peraturan Desa harus dibahas dan diproses dengan melibatkan masyarakat secara demokratis serta melibatkan berbagai partisipasi masyarakat. Masyarakat desa

¹³¹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹³² Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

harus disertakan dalam penyusunan Peraturan Desa karena masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan serta memberikan usulan terkait dengan produk hukum berupa Peraturan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan tulisan Sajipto Rahardjo dikemukakan bahwa suatu perundang-undangan yang baik adalah memiliki beberapa ciri-ciri yakni:

1. Suatu perundang-undangan memiliki ciri bersifat umum dan komprehensif.
2. Suatu perundang-undangan memiliki ciri yang bersifat universal yang dibentuk sebagai alat untuk menghadapi peristiwa yang akan datang.
3. Pada umumnya suatu peraturan perundang-undangan memiliki ciri kerap mencantumkan klausul terkait kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.¹³³

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat desa karena hal tersebut diperuntukkan kepada masyarakat desa. Sebagai suatu produk hukum Peraturan Desa tidak boleh merugikan kepentingan umum seperti:

1. Terganggunya kerukunan antara warga masyarakat
2. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik
3. Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum
4. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan
5. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan serta

¹³³ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1996), 83-84.

gender.¹³⁴

Dengan berbagai pertimbangan di atas dan hak pengawasan yang dimiliki oleh masyarakat, maka masyarakat dapat melakukan evaluasi secara partisipatif terkait berlakunya Peraturan Desa. Dalam penetapan Peraturan Desa ada beberapa asas yang harus diperhatikan seperti:

1. Rekognisi adalah pengakuan terhadap hak asal usul
2. Subsidiaritas adalah penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa
3. Keberagaman adalah pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
4. Kebersamaan adalah semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa
5. Kegotongroyongan adalah kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa
6. Kekeluargaan adalah kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa
7. Musyawarah adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan

¹³⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

8. Demokrasi adalah sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata dan dijamin.¹³⁵

Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra bagi Pemerintah Desa dalam berbagai kegiatan dalam desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan bagian penting dalam setiap kegiatan musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa juga dengan melibatkan segenap unsur yang ada dalam desa untuk mencapai suatu mufakat dalam hal yang bersifat strategis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 dijelaskan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari setiap wilayah dalam desa yang ada yang dipilih dan ditetapkan secara demokratis.¹³⁶

Badan Permusyawaratan Desa berhak menyelenggarakan musyawarah untuk meningkatkan kinerja lembaga di tingkat desa, meningkatkan kebersamaan masyarakat, pemerintah desa serta Badan Permusyawaratan Desa. Hal tersebut dilakukan untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kesepakatan yang diperoleh dari hasil musyawarah yang

¹³⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹³⁶ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

dilakukan kemudian menjadi inspirasi atau menjadi dasar untuk membuat suatu kebijakan yang akan dilakukan oleh Kepala Desa serta Badan Permusyawaratan Desa.

Kedudukan Peraturan Desa terdapat dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang bahwa jenis peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Selanjutnya dijelaskan lagi dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.¹³⁷

Berdasarkan Pasal 8 di atas dapat dipahami bahwa Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa yang telah dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan melibatkan masyarakat merupakan suatu

¹³⁷ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Peraturan Perundang-Undangan

peraturan yang diakui keberadaannya karena dibentuk berdasarkan kewenangan Kepala Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa. Hal tersebut sejalan dengan yang tertera dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Peraturan Desa perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Hal-hal yang membahas tentang mekanisme penyusunan dan pembatalan Peraturan Desa terdapat dalam Pasal 83 sampai 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berlakunya hukum dalam kehidupan masyarakat harus memperhatikan tiga aspek yakni

1. Aspek filosofis

Pada aspek ini hukum yang berlaku harus sesuai dengan cita mulia hukum yang mengandung nilai kebenaran serta nilai keadilan.

2. Aspek yuridis

Pada aspek ini hukum yang berlaku harus berpatokan pada Undang-Undang yang berlaku dalam artian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di atas nya atau sesuai dengan asas *lex superior derogate legi inferior*.

3. Aspek sosiologis

Pada aspek ini hukum yang berlaku harus mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku pada suatu tatanan masyarakat. Hukum pada dasarnya dalam penerapannya menuntut pengetahuan yang luas dan pengalaman yang memadai.

Hal tersebut tidak lain karena hukum yang akan diberlakukan adalah untuk

mengatur kehidupan masyarakat.¹³⁸

Peraturan Desa yang berlaku di Desa Mallari merupakan hasil sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pihak Provinsi yang melibatkan berbagai Kepala Desa. Kegiatan tersebut membahas mengenai dampak pernikahan di bawah umur serta beberapa fakta seperti Kabupaten Bone menempati urutan ke 4 dengan angka perceraian tertinggi di Sulawesi Selatan. Berdasarkan hal tersebut Kepala Desa Mallari juga melakukan sosialisasi serupa di Desa Mallari untuk melihat tanggapan masyarakat desa tersebut. Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa beserta pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam desa tersebut berdampak baik terhadap kehidupan masyarakat.

Hal yang tampak meningkat adalah pengetahuan masyarakat terkait adanya peraturan yang mengatur mengenai batas usia minimal untuk melakukan pernikahan. Selain hal tersebut Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak merupakan upaya segenap pihak yang memiliki wewenang dalam di Desa Mallari untuk melindungi warganya terhadap segala dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek filosofis terkait dengan cita mulia berdasarkan kebenaran adalah untuk melindungi masyarakat Desa Mallari dari segala dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur. Selain hal tersebut, dengan Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak berdampak pada pengetahuan hukum masyarakat.

¹³⁸ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 126-128.

Memperhatikan aspek yuridis terhadap berlakunya suatu hukum bahwa Peraturan Desa memiliki dasar hukum yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa seperti yang telah dijelaskan di atas. Substansi dari Peraturan Desa Mallari tentang Pencegahan Pernikahan Anak merujuk mengenai batas usia minimal untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Memperhatikan aspek sosiologis, Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak merupakan hasil musyawarah dari berbagai pihak serta melibatkan masyarakat. Masyarakat dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembuatan Peraturan Desa supaya substansi yang terkandung dalam Peraturan Desa tidak bertentangan dengan hati nurani masyarakat. Berdasarkan kesepakatan bersama pihak yang berwenang dalam Desa Mallari beserta persetujuan masyarakat maka dirumuskan dan ditetapkan Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Pembentukan Peraturan Desa Mallari tentang Pencegahan Perkawinan Anak berawal dari kegiatan yang dilakukan oleh pihak Provinsi pada tahun 2018 dengan mengundang beberapa Kepala Desa. Kegiatan tersebut membahas dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur dan beberapa fakta menarik seperti Kabupaten Bone yang menempati urutan keempat dengan angka perceraian yang tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu penyebab tingginya perceraian

tersebut disebabkan oleh pernikahan di bawah umur. Pembentukan Peraturan Desa merupakan usaha dari Pemerintah Desa dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat terkait batas usia untuk melakukan pernikahan. Selain hal tersebut pembentukan Peraturan Desa ini merupakan usaha dari segenap pihak yang memiliki wewenang dalam Desa Mallari untuk melindungi warganya dari dampak yang mengancam dari pernikahan di bawah umur.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh bahwa pertimbangan Aparatur Desa Mallari dan Badan Masyarakat Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone terhadap pengesahan Peraturan Desa Mallari tentang Pencegahan Perkawinan Anak adalah untuk melindungi masyarakat Desa Mallari dari segala dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur. Selain hal tersebut Peraturan Desa merupakan upaya dari Pemerintah Desa untuk meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat terhadap peraturan mengenai usia minimal untuk melakukan pernikahan. Hal tersebut merupakan wujud tingkat lanjut dari Pemerintah Desa untuk menyampaikan Undang-Undang kepada masyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh Drs. Najamuddin bahwa Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak ini adalah wadah untuk menyampaikan aturan yang lebih tinggi kemudian ditambah sedikit sanksi untuk lebih mendapat perhatian dari masyarakat hingga berdampak pada kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Dengan berlakunya Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak Pemerintah Desa berharap masyarakat Desa Mallari patuh terhadap adanya hukum yang berlaku di Indonesia dan Desa Mallari khususnya dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa tersebut tidak serta-merta keinginan dari Pemerintah Desa atau pihak berwenang dalam Desa Mallari semata, namun merupakan hasil musyawarah dari segenap pihak yang ada dan telah disepakati dalam suatu pertemuan. Segenap pihak yang ada dalam Desa Mallari sepatutnya dengan pembentukan Peraturan Desa setelah mendapat sosialisasi mengenai segala dampak yang diakibatkan oleh pernikahan di bawah umur.

Pembentukan Peraturan Desa merupakan hasil dari musyawarah yang melibatkan beberapa pihak seperti Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh Agama, tokoh masyarakat, pemerintah kecamatan beserta masyarakat. Selain itu Pemerintah Desa Mallari membuat sebuah komitmen yang disepakati oleh segenap pihak yang ada untuk menjadi garda terdepan untuk mencegah pernikahan anak untuk menjadi desa yang ramah anak. Komitmen tersebut ditanda tangani oleh beberapa pihak seperti Camat Awangpone, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, KAPOLSEK, DANRAMIL, Imam Desa, serta tokoh masyarakat.

Pembentukan Peraturan Desa merupakan segenap upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa beserta pihak-pihak yang berwenang dalam Desa Mallari sebagai upaya melindungi hak anak untuk tetap mengembangkan potensi diri yang telah dicita-citakan yang harus mendapat dukungan penuh dari orang tua. Pemerintah Desa Mallari memandang hal tersebut merupakan hal terpenting untuk mengembangkan potensi anak dan mendukung setiap impian anak-anak di desa tersebut. Pemerintah Desa beserta segenap pihak yang berwenang ingin menjadi garda terdepan dalam

mencegah pernikahan di bawah umur untuk menjadi desa yang ramah Anak.

Suatu peraturan yang baik adalah peraturan yang dipahami oleh masyarakat. Hukum yang dipahami masyarakat adalah hukum yang disampaikan kepada masyarakat secara rutin supaya masyarakat sadar hukum dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Dalam mendukung Peraturan Desa supaya sampa kepada masyarakat beberapa pihak yang berwenang di Desa Mallari bertugas menyampaikan kepada masyarakat baik secara tertulis maupun secara lisan. Beberapa pihak menyampaikan Peraturan Desa kepada masyarakat ialah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh Agama, Forum anak.

Pemerintah Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa melalui pertemuan yang diadakan dengan melibatkan masyarakat juga dengan melibatkan pihak-pihak seperti Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pusat Kesehatan Masyarakat sering dijadikan sarana untuk menyampaikan Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak beserta dampak dari pernikahan di bawah umur. Tokoh Agama melalui acara-acara rutin yang dilakukan masyarakat seperti acara Maulid dan Isra' Mi'raj seringkali menjadi saran untuk menyampaikan larangan untuk menikahkan anak yang masih belum cukup umur. Selain hal tersebut dengan menyampaikan dampak dari pernikahan di bawah umur menjadikan masyarakat lebih sadar akan hukum untuk meningkatkan kepatuhan hukum.

Selain dengan cara tertulis ataupun secara lisan penyebar luasan menggunakan film dengan tema pencegahan pernikahan di bawah umur turut dijadikan sebagai saran dalam menyampaikan larangan untuk menikahkan anak yang masih di bawah

umur. Hal tersebut merupakan saran yang menarik perhatian masyarakat Desa Mallari karena hal tersebut merupakan hal pertama yang dilakukan di Desa tersebut. Pemeran dalam Film tersebut merupakan segenap Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat serta segenap pihak yang menjadi garda terdepan dalam pencegahan pernikahan di bawah umur.

B. Efektivitas Peraturan Desa Mallari Dalam Mencegah Pernikahan Anak Usia Dini Pada Masyarakat Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone.

Pada awal penyampaian rencana Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Mallari beberapa masyarakat menyampaikan keberatan kepada Badan Permusyawaratan Desa terkait dengan budaya yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat. Adanya anggapan dalam masyarakat bahwa ketika menolak lamaran seseorang untuk anak mereka berakibat tidak akan ada lagi yang akan melamar anak mereka di kemudian hari. Namun setelah mendapat beberapa penjelasan dari pihak-pihak yang berwenang dalam desa tersebut masyarakat memberikan tanggapan positif dan mendukung berlakunya Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Setelah berlakunya Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Mallari tidak ada lagi pernikahan di bawah umur yang terjadi dalam desa tersebut. Hal itu merupakan angin segar bagi pemerintah desa karena Peraturan Desa tidak hanya didengar oleh masyarakat namun juga dipatuhi. Kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Desa yang berlaku di Desa Mallari merupakan hasil dari sosialisasi dan upaya dari segenap pihak yang menyampikan substansi dari Peraturan

Desa dan dampak yang ditimbulkan pernikahan di bawah umur secara berkala. Hal yang menarik dari Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak adalah adanya sanksi sosial yang terdapat di dalamnya. Sanksi sosial tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam hal perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang bahwa umur anak perempuan dan anak laki-laki adalah 19 tahun, untuk itu apabila ada anak yang menikah di bawah umur 19 tahun apakah dengan menggunakan dispensasi dari pengadilan ataupun tidak, maka sesuai komitmen bersama Pemerintah Desa, para Tokoh Agama, para Tokoh Masyarakat, para Perangkat Desa dan anggota BPD telah membuat kesepakatan bersama pada tanggal 26 Desember 2019 bahwa semua yang berkomitmen di atas untuk :

1. Tidak akan datang potong sapi/ kambing,
2. Tidak akan datang acara Barasanji, dan
3. Tidak akan datang menghadiri Acara Pesta Pernikahan.

Dan apabila ada yang melanggar dari yang membuat komitmen tersebut maka mereka bersedia tidak bersedia menerima insentif/ honor selaku pelaksana kegiatan di tingkat desa.¹³⁹

Sanksi di atas merupakan hasil musyawarah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ada dalam Desa Mallari. Selama 2 tahun berlakunya Peraturan Desa Mallari tentang Pencegahan Perkawinan Anak ini beberapa hal di dalamnya telah direvisi

¹³⁹ Pasal 15 Peraturan Desa Mallari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Mallari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

yakni terkait batas usia minimal untuk melakukan pernikahan yang mengikut Undang-Undang yang terbaru sebelumnya yakni pria harus berusia 19 tahun dan wanita harus berusia 16 tahun kemudian direvisi menjadi baik pria maupun wanita harus berusia 19 tahun. Selain hal tersebut, sanksi yang terdapat dalam Peraturan Desa tersebut direvisi dari sanksi administratif senilai 10 juta menjadi sanksi sosial sebagaimana yang tertera di atas. Beberapa pertimbangan yang peneliti dapatkan di lapangan bahwa pihak-pihak yang berwenang di Desa Mallari mengubah sanksi karena sanksi administratif dapat ditebus oleh orang-orang yang memiliki ekonomi tinggi sedangkan dengan memberlakukan sanksi sosial sebagaimana yang tertera di atas tidak akan mungkin ditebus. Sanksi sosial yang diterakan merupakan hal yang cukup sakral dalam pernikahan adat Bugis jadi tanpa keterlibatan pihak-pihak penting dalam desa tersebut suatu pernikahan tampak tidak berjalan seperti biasanya dalam desa tersebut. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh A. Wahyuli, S. Pd bahwa memasukkan aspek budaya ke dalam Peraturan Desa merupakan upaya maksimal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur. Karena sanksi dengan aspek budaya tersebut memiliki nilai tinggi terhadap kehidupan masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan uang, hal tersebut berbeda dengan sanksi nominal yang dapat ditebus oleh orang yang memiliki uang.

Berdasarkan sanksi yang telah dipaparkan di atas perlu kejelasan terkait pihak-pihak yang menjadi pihak eksekutif terkait pemberlakuan sanksi dalam Peraturan Desa tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa pihak yang menjadi

eksekutif dalam Peraturan Desa tersebut adalah semua pihak yang terlibat dalam pembuatan komitmen terkait dengan pencegahan perkawinan anak yakni segenap Pemerintah Desa, Imam Desa, Imam Dusun, Kepala Dusun, Badan Permusyawaratan Desa hingga sampai pada pihak-pihak keamanan.

Dengan berlakunya Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak menjadikan masyarakat lebih paham hukum dan patuh terhadap hukum khususnya mengenai batas usia minimal untuk melakukan pernikahan. Hal tersebut terbukti sejak berlakunya Peraturan Desa tersebut tidak ada lagi pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Mallari. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Mallari yakni A. Wahyuli, S. Pd bahwa dengan berlakunya Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Mallari sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat terutama terkait pengetahuan hukum tentang adanya aturan yang mengatur batas usia untuk melakukan pernikahan. Dengan berlakunya Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak selama dua tahun tidak ada pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Mallari. Bahkan, ada beberapa pernikahan yang telah direncanakan dengan matang oleh kedua pihak namun harus ditunda hingga mencapai cukup umur untuk melakukan pernikahan.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari lapangan bawah ada beberapa pihak yang ingin menikahkan anaknya namun masih belum memenuhi usia minimal untuk melakukan pernikahan kemudian ditunda oleh pihak tersebut hingga anaknya cukup usia untuk melakukan pernikahan. Hal tersebut merupakan wujud dari hasil

usaha Pemerintah Desa untuk mencegah Pernikahan di bawah umur di Desa Mallari. Sebagaimana yang disampaikan oleh Drs. Darwis Bintang bahwa dalam keadaan tertentu beberapa pihak yang hendak menikah akan belajar akad nikah kepada Imam Desa. Dengan pengetahuan hukum dan sosialisasi yang dilakukan Imam Desa, pernikahan yang masih belum cukup 19 tahun akan ditunda hingga cukup 19 tahun. Menurut Drs. Ashar Kasus penundaan pernikahan karena ada pihak yang belum memenuhi usia minimal juga terjadi di Dusun Mallari dimana ada pernikahan yang telah mendapat persetujuan dari kedua pihak namun kemudian ditunda karena salah satu pihak belum cukup umur.

Penundaan pernikahan juga pernah dilakukan oleh Marhumah dimana anaknya dilamar pada usia yang belum mencapai usia 16 tahun. Setelah menyampaikan kehendaknya kepada Kepala Desa, Marhumah disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga genap berusia 16 tahun karena keinginan tersebut melanggar Peraturan Desa yang berlaku di Desa Mallari. Berdasarkan arahan dari Kepala Desa tersebut Marhumah dan pihak laki-laki memilih untuk menunda pernikahan hingga putri Marhumah genap berusia 16 tahun. Bahkan dengan berlakunya Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Mallari ada kasus pernikahan yang harus dibatalkan walaupun telah diusahakan oleh kedua belah pihak kepada Kepala Desa. Usaha tersebut bahkan meminta untuk diberikan izin untuk dapat melakukan pernikahan meski di bawah umur dengan membayar 10 juta, namun ditolak oleh Kepala Desa.

Dari beberapa data yang diperoleh di atas maka dapat terlihat dengan berlakunya Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak tersebut sangat dipatuhi oleh masyarakat. Selain hal tersebut dengan berlakunya Peraturan Desa tersebut menjadi solusi bagi keluarga yang tidak ingin keluarga besarnya menjadi bermasalah jika menolak lamaran dari saudara sendiri. Berdasarkan data temuan di atas kemudian peneliti dialogkan dengan teori efektivitas hukum yang memiliki lima indikator yakni faktor Undang-Undang, penegak hukum, fasilitas (sarana), masyarakat dan budaya sebagai berikut:

1. Faktor Undang-Undang (Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak)

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto bahwa Faktor Undang-Undang merupakan indikator pertama dalam teori tersebut. Faktor Undang-Undang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Peraturan Desa termasuk dalam peraturan setempat yang hanya berlaku dalam suatu daerah saja. Tentu saja pada umumnya suatu peraturan digunakan untuk berdampak positif kepada masyarakat dan peraturan yang berlaku tersebut dapat mencapai tujuannya sehingga dapat dikatakan berlaku efektif dalam kehidupan masyarakat.

Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 7 adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.¹⁴⁰

¹⁴⁰ Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Serta dalam bagian penjelasan Undang-Undang tentang Desa tersebut dijelaskan bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam musyawarah terkait hal-hal strategis yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa. Berdasarkan data di atas Peraturan Desa dibentuk berdasarkan musyawarah yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam Desa Mallari juga melibatkan masyarakat Desa tersebut.

Pembentukan Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak merupakan upaya dari Pemerintah Desa untuk menyampaikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batas usia minimal untuk melakukan pernikahan yakni baik pria maupun wanita telah mencapai usia 19 tahun. Selain hal tersebut Peraturan Desa merupakan upaya Pemerintah Desa untuk melindungi masyarakat Desa Mallari dari segala dampak dari pernikahan di bawah umur. Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak merupakan landasan yuridis untuk mencegah pernikahan di bawah umur di desa tersebut.

Hal yang menarik dalam Peraturan Desa Mallari tentang Pencegahan Perkawinan Anak adalah sanksi yang terdapat di dalamnya yakni sebagai berikut:

Dalam hal perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang bahwa umur anak perempuan dan anak laki-laki adalah 19 tahun, untuk itu apabila ada anak yang menikah di bawah umur 19 tahun apakah dengan menggunakan dispensasi dari pengadilan ataupun tidak, maka sesuai komitmen bersama pemerintah desa, para Tokoh Agama, para Tokoh Masyarakat, para perangkat desa dan anggota BPD

telah membuat kesepakatan bersama pada tanggal 26 Desember 2019 bahwa semua yang berkomitmen di atas untuk :

1. Tidak akan datang potong sapi/ kambing,
2. Tidak akan datang acara Barasanji, dan
3. Tidak akan datang menghadiri Acara Pesta Pernikahan.

Dan apabila ada yang melanggar dari yang membuat komitmen tersebut maka mereka bersedia tidak bersedia menerima insentif/ honor selaku pelaksana kegiatan di tingkat desa.

Sanksi di atas merupakan hasil musyawarah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ada dalam Desa Mallari. Selama 2 tahun berlakunya Peraturan Desa Mallari tentang Pencegahan Perkawinan Anak ini beberapa hal di dalamnya telah direvisi yakni terkait batas usia minimal untuk melakukan pernikahan yang mengikut Undang-Undang yang terbaru sebelumnya yakni pria harus berusia 19 tahun dan wanita harus berusia 16 tahun kemudian direvisi menjadi baik pria maupun wanita harus berusia 19 tahun. Selain hal tersebut, sanksi yang terdapat dalam Peraturan Desa tersebut direvisi dari sanksi administratif senilai 10 juta menjadi sanksi sosial sebagaimana yang tertera di atas. Beberapa pertimbangan yang peneliti dapatkan di lapangan bahwa pihak-pihak yang berwenang di Desa Mallari mengubah sanksi karena sanksi administratif dapat ditebus oleh orang-orang yang memiliki ekonomi tinggi sedangkan dengan memberlakukan sanksi sosial sebagaimana yang tertera di atas tidak akan mungkin ditebus. Sanksi sosial

yang diterakan merupakan hal yang cukup sakral dalam pernikahan adat Bugis jadi tanpa keterlibatan pihak-pihak penting dalam desa tersebut suatu pernikahan tampak tidak berjalan seperti biasanya dalam desa tersebut.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang dimaksud dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto bahwa orang seseorang yang memiliki peranan dalam suatu daerah dengan kedudukan yang dimiliki sehingga dapat berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Yang dimaksud dengan orang yang tergolong dalam pihak penegak hukum ialah pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembentukan sampai pada tahap pelaksanaan suatu peraturan. Pihak-pihak yang memiliki kedudukan serta kewenangan dalam suatu peraturan yang berlaku adalah pihak yang dapat dikategorikan sebagai penegak hukum baik bersifat praktis maupun non praktis. Penegak hukum merupakan semua pihak yang terlibat dalam pembentukan peraturan desa hingga pada tahap pemberlakuan Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Sebagaimana telah dijelaskan sesuai dengan data yang diperoleh bahwa semua pihak yang memiliki wewenang dalam Desa Mallari terlibat dalam pembentukan Peraturan Desa yakni Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh Agama, tokoh masyarakat serta masyarakat. Bahkan semua pihak sepakat untuk membuat komitmen sebagai garda terdepan untuk mencegah pernikahan di bawah umur untuk menuju desa yang ramah anak.

Hukum yang baik adalah hukum yang dipahami masyarakat dan untuk membentuk masyarakat yang paham akan hukum yang berlaku maka harus

dipastikan hukum itu sampai dan diketahui oleh masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan bahwa beberapa pihak dilibatkan untuk menyebarluaskan Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Untuk menyebar luaskan Peraturan Desa supaya diketahui oleh masyarakat beberapa pihak seperti Kepala Desa melalui pertemuan yang diadakan dengan melibatkan masyarakat sering membahas Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak beserta dampak yang disebabkan pernikahan di bawah umur. Tokoh Agama sering menyampaikan Peraturan Desa dalam acara agama seperti Maulid dan Isra' Mi'raj ataupun sebagai pengumuman setelah melakukan shalat Jumat. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pihak penegak hukum tidak hanya terlibat dalam pembentukan Peraturan Desa namun juga menjadi faktor sampainya Peraturan Desa kepada masyarakat.

3. Faktor Sarana (Fasilitas)

Faktor sarana atau fasilitas yang dimaksud dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto adalah segenap orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab serta memiliki keterampilan yang memadai. Suatu peraturan yang baik sebaiknya dijalankan oleh orang yang memiliki keterampilan yang cukup. Peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya merupakan hal penting sebagai indikator patuhnya masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa beberapa hal yang menjadi faktor sampainya Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak kepada masyarakat didukung oleh sarana atau fasilitas yang memadai. Beberapa sarana

yang digunakan dalam penyebar luasan Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak adalah gedung pertemuan yang sering dijadikan tempat pertemuan, penerimaan bantuan serta berbagai pelatihan yang melibatkan masyarakat. Dengan adanya ruang pertemuan tersebut Pemerintah Desa dapat menyampaikan Peraturan Desa jika pertemuan dilakukan dengan mengundang berbagai pihak. Selain Peraturan Desa disampaikan secara lisan salinan Peraturan Desa juga ditempel pada gedung pertemuan tersebut supaya masyarakat dapat melihat dan membaca langsung substansi dari Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Masjid juga seringkali digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan Peraturan Desa. Peraturan Desa seringkali disampaikan pada acara-acara rutin yang dilakukan di setiap desa dan dilakukan di Masjid seperti Maulid, Isra' Mi'raj dan Shalat Jumat. Peraturan Desa yang disampaikan oleh pihak-pihak yang berwenang di acara rutin tersebut dapat menumbuhkan kesadaran hukum karena dilakukan secara berkala dan terus menerus. Selain hal tersebut upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk menyampaikan Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak kepada masyarakat yaitu dengan pembuatan film pencegahan perkawinan anak. Film yang diperankan oleh segenap Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pihak keamanan yakni DANRAMIL dan KAPOLSEK serta beberapa masyarakat menarik perhatian masyarakat. Pemutaran film dilakukan di gedung pertemuan dengan mengundang masyarakat untuk menyaksikan film pencegahan perkawinan anak tersebut.

4. Faktor Masyarakat

Hakikat berlakunya hukum dalam kehidupan masyarakat adalah hilangnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta meningkatnya kepatuhan masyarakat. Kesadaran hukum tersebut tidak dapat tumbuh secara instan dalam kehidupan masyarakat namun harus melalui beberapa tahap sehingga masyarakat benar-benar paham hukum serta patuh terhadap hukum. Semua hal tersebut merupakan wujud sampainya hukum pada kehidupan masyarakat yang kemudian menjadi pola dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Faktor masyarakat yang terdapat dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa suatu hukum serta tata cara penegakan hukum tersebut berasal dari masyarakat dan hukum itu merupakan upaya meningkatkan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Dalam teori efektivitas hukum ada beberapa definisi hukum jika dipandang dari pendapat masyarakat, namun berdasarkan data yang peneliti peroleh di masyarakat Desa Mallari cenderung menganggap hukum merupakan suatu norma atau kaidah sebagai patokan dalam berperilaku secara pantas. Selain itu hukum bagi masyarakat merupakan petugas atau pejabat yang memiliki wewenang.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak merupakan hasil musyawarah yang melibatkan masyarakat yang diundang oleh Kepala Desa untuk membahas mengenai segala dampak dari pernikahan di bawah umur. Kepedulian masyarakat terkait dampak meningkat setelah mendapat sosialisasi dan atas inisiatif Pemerintah Desa dan

Badan Permusyawaratan Desa maka diusulkan kepada masyarakat untuk membentuk Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Setelah mendengar usulan, masyarakat setuju atas usulan tersebut maka Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak di bahas hingga disepakati oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Mallari.

Terkait dengan berlakunya hukum dalam kehidupan masyarakat maka hukum itu tentu bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Sikap masyarakat dapat menjadi negatif terhadap berlakunya hukum jika hukum yang ada hanya mengetengahkan sanksi yang dikenakan kepada di pelanggar. Namun hal tersebut berbeda dengan berlakunya Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Mallari. Sanksi yang terdapat dalam Peraturan Desa tersebut tidak hanya berdampak pada pihak yang menyelenggarakan pernikahan di bawah umur namun juga kepada seluruh pihak yang memiliki wewenang dalam desa tersebut.

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak diketahui masyarakat serta dipatuhi masyarakat karena Peraturan Desa tersebut merupakan hasil musyawarah masyarakat beserta pihak yang berwenang dalam desa tersebut. Terkait dengan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, peranan sanksi dalam Peraturan Desa tersebut mengambil posisi yang strategis karena tidak ternilai dengan uang namun berdampak kepada acara resepsi yang masih dianggap sakral dalam desa tersebut. Upaya maksimal yang dilakukan oleh segenap Pemerintah Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa

untuk menyampaikan Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak juga menjadi faktor dipahaminya hukum oleh masyarakat. Namun semua hal tersebut tidak dapat berjalan semestinya tanpa dukungan dan partisipasi dari masyarakat.

5. Faktor Budaya

Sebagaimana yang terdapat dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto bahwa kebudayaan merupakan dasar dari suatu hukum yang berlaku dimana di dalamnya terdapat sepasang sistem nilai yakni nilai yang dianggap baik sehingga dianut (dipatuhi) dan nilai yang dianggap buruk sehingga diabaikan (tidak dipatuhi). Hukum jika dipandang dari segi psikologis mengenai berlakunya pada kehidupan masyarakat dipandang baik jika memunculkan ketenteraman. Tenteram yang dimaksud adalah seseorang tidak merasa khawatir dengan berlakunya hukum, tidak merasa terancam, dan tidak terjadi konflik batiniah.

Indonesia merupakan suatu kompleksitas dari adat yang masih terus dipraktikkan oleh masyarakat dan hukum tertulis dari pihak yang berwenang dan memiliki kekuasaan. Dua hal tersebut masih tumbuh dan masih terus berjalan meski dalam porsi masing-masing. Budaya yang masih hidup dan masih terus dipraktikkan oleh masyarakat Desa Mallari seperti potong sapi serta barasanji. Potong sapi dan Barasanji merupakan hal sakral dalam suatu pernikahan dalam masyarakat Bugis, Namun Pemerintah Desa beserta pihak yang memiliki wewenang dalam desa tersebut memasukkan kedua budaya tersebut dalam Peraturan Desa sebagai sanksi bagi pihak yang melakukan pernikahan di bawah umur. Tampak dari data tersebut Pemerintah Desa memilih untuk mencantumkan

sanksi sosial dibanding sanksi administratif karena sanksi sosial tidak akan ternilai dengan uang. Selain itu falsafah hidup orang Bugis yang menjunjung tinggi adanya *siri'* (malu atau harga diri) menjadikan sanksi tersebut memiliki dampak signifikan terhadap pencegahan pernikahan anak di Desa Mallari.

Dari uraian di atas dipahami bahwa untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan usaha maksimal dari pihak yang berwenang dalam Desa Mallari supaya masyarakat mengetahui hukum yang berlaku sehingga meningkatkan kepatuhan masyarakat. Selain lima indikator yang ada dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto tampak bawah peranan sanksi dalam suatu hukum yang berlaku memiliki posisi yang strategis dan menjadi pusat perhatian masyarakat terkait pencegahan pernikahan di bawah umur. Selain batas usia 19 tahun yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan pernikahan yang marak dibicarakan oleh masyarakat, sanksi yang terdapat dalam Peraturan Desa tersebut menjadi hal yang juga turut menarik perhatian masyarakat dan meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Untuk mempermudah dalam pembacaan mengenai pembahasan di atas maka peneliti membuatnya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1

Temuan Berdasarkan Indikator Penelitian

| No | Indikator | Temuan |
|----|-----------|--------|
|----|-----------|--------|

| | | |
|---|----------------------|--|
| 1 | Undang-Undang | <ul style="list-style-type: none"> • Sebagai landasan yuridis untuk mencegah perkawinan anak. • Untuk mencegah dan melarang perkawinan anak dan dampak negatif dari perkawinan anak. • Pemerintah desa menyediakan sarana dan prasarana pengembangan bakat dan potensi anak. • Sanksi sosial |
| 2 | Penegak Hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Membentuk komitmen untuk mencegah perkawinan anak. • Menuju desa yang ramah anak. • Segenap Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Imam Desa, Imam Dusun, Kepala Dusun Hingga pihak keamanan, serta segenap masyarakat. • Aktif dalam melakukan sosialisasi di setiap kegiatan. |
| 3 | Sarana dan Prasarana | <ul style="list-style-type: none"> • Balai pertemuan. • Masjid. • Menempel berkas Peraturan Desa di tempat strategis seperti balai pertemuan hingga kantor desa. • Sosialisasi Peraturan Desa di acara rutin seperti Maulid dan Isra Mi'raj. • Membentuk Forum Anak yang memiliki fungsi pelapor dan pelopor. |
| 4 | Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Dusun mengundang segenap warga untuk turut hadir dalam pembahasan Peraturan Desa terutama yang memiliki anak usia sekolah. • Peraturan Desa beserta sanksi yang terdapat di dalamnya merupakan hasil mufakat Pemerintah Desa, BPD serta masyarakat. |

| | | |
|---|--------|--|
| 5 | Budaya | <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Desa memasukan budaya seperti Barasanji dan pemotongan hewan untuk acara resepsi sebagai sanksi dalam Peraturan Desa. • Peraturan Desa disambut baik oleh masyarakat karena dapat dijadikan alasan untuk menolak lamaran dari keluarga dekat sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan keretakan keluarga. • Kehidupan masyarakat bugis khususnya yang memiliki falsafah hidup <i>siri'</i> (menjunjung tinggi harga diri) memiliki peran penting terhadap berlaku efektifnya Peraturan Desa selain sanksi yang terdapat di dalamnya. |
|---|--------|--|

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa setiap indikator dalam teori Soerjono Soekanto dapat digunakan untuk menganalisis data temuan di lapangan untuk mengukur tingkat efektivitas berlakunya Peraturan Desa Mallari dalam mencegah perkawinan anak di Desa Mallari Kecamatan Awangponen Kabupaten Bone. Berdasarkan indikator tersebut peneliti dapat memetakan dan mengelompokkan hal penting yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan perumusan dan uraian panjang di atas, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan aparaturnya Desa Mallari dan Badan Permusyawaratan Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone terhadap pengesahan Peraturan Desa Mallari tentang Pencegahan Perkawinan Anak adalah upaya Pemerintah Desa untuk melindungi warga desa terhadap dampak dari pernikahan dibawah umur. Desa Mallari berdasarkan komitmen bersama pihak yang ada sepakat untuk mencegah perkawinan anak menuju Desa Mallari yang ramah anak. Selain hal tersebut memberlakukan Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak merupakan upaya tindak lanjut dari hukum yang berlaku mengenai batas usia minimal untuk melakukan pernikahan yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan Desa Mallari merupakan wadah untuk menyampaikan Undang-Undang yang berlaku kepada masyarakat namun kemudian ditambah sanksi di dalamnya untuk meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum.
2. Peraturan Desa Mallari tentang Pencegahan Perkawinan Anak dapat disimpulkan berlaku efektif dalam mencegah pernikahan di bawah umur karena selama 2 tahun

berlakunya Peraturan Desa tersebut tidak ada kasus pernikahan yang terjadi di Desa tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh ada beberapa pihak yang menunda pernikahan hingga mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan ada yang membatalkan pernikahan karena tidak memperoleh izin dari Kepala Desa dan berdasarkan pertimbangan adanya sanksi sosial yang terdapat dalam Peraturan Desa tersebut. Peran Penegak hukum (Pemerintah Desa) dan sanksi sosial yang terdapat dalam Peraturan Desa tersebut merupakan faktor yang paling menonjol. Pemerintah Desa dengan tegas akan menolak pernikahan yang masih tergolong di bawah umur bahkan dengan tebusan sekaligus. Pemerintah Desa melakukan sosialisasi hukum serta dampak jika ingin melakukan pernikahan di bawah umur. Selain hal tersebut usaha maksimal penyampaian Peraturan Desa kepada masyarakat oleh semua pihak yang memiliki wewenang dalam Desa Mallari memiliki dampak terhadap kepatuhan hukum masyarakat yang makin meningkat.

Semua indikator yang ada dalam indikator efektivitas hukum Soerjono Soekanto tepat digunakan dalam menganalisis efektivitas berlakunya Peraturan Desa seperti:

- a. Faktor Undang-Undang yang dalam penelitian ini fokus terhadap Peraturan Desa dengan tanggung jawab pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa serta masyarakat dalam mendukung penuh pencegahan perkawinan anak. Selain hal tersebut hal unik dalam Peraturan Desa Mallari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Mallari Nomor 8 Tahun 2018 tentang

Pencegahan Perkawinan Anak adalah adanya sanksi sosial di dalamnya.

- b. Faktor penegak hukum yang dalam penelitian ini fokus terhadap pihak yang menjadi inisiator hingga bertugas menyampaikan Peraturan Desa sehingga dapat dipahami oleh masyarakat. Tampak bahwa segenap perangkat desa, imam desa, Badan Permusyawaratan Desa serta segenap masyarakat bersinergi menyepakati pemberlakuan Peraturan Desa hingga mendukung Pemberlakuan Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Hal tampak mengesankan adalah segenap pihak yang berwenang dalam ruang lingkup Desa Mallari menuangkan kesepakatan untuk mencegah pernikahan anak menuju desa ramah anak dengan tanda tangan kemudian dipajang di balai pertemuan Desa Mallari.
- c. Faktor sarana dan fasilitas dalam penelitian ini dikemukakan bahwa beberapa sarana seperti balai pertemuan, masjid serta kantor desa merupakan tempat strategis yang digunakan untuk menyebarluaskan Peraturan Desa. Selain hal tersebut acara tahunan seperti Maulid dan Isra Mi'raj kerap digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak sehingga masyarakat paham dan patuh karena edukasi tersebut disampaikan secara berkala.
- d. Faktor masyarakat yang dalam penelitian ini fokus terhadap pemahaman hukum masyarakat sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Masyarakat sebelum berlakunya Peraturan Desa tidak memiliki alasan yang tepat jika hendak menolak lamaran untuk putri mereka yang masih di bawah umur, selain hal tersebut faktor pola pikir masyarakat

bahwa jika menolak lamaran untuk putri mereka dikhawatirkan tidak ada lagi yang akan melamar putri mereka. Setelah berlakunya Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak masyarakat memiliki alasan yang sangat kuat karena mendapat dukungan penuh dari pemerintah Desa. Hal ini tampak berpengaruh karena pandangan masyarakat terhadap hukum selain mengarah kepada alat untuk mengatur tata cara bermasyarakat juga memandang hukum sebagai pemerintah yang berwenang sehingga menimbulkan karisma bagi pemerintah setempat.

- e. Faktor budaya penelitian ini fokus pada nilai-nilai yang ada pada masyarakat Desa Mallari seperti adanya falsafah hidup masyarakat Bugis yakni *siri'* yang artinya menjunjung tinggi harga diri. Selain hal tersebut budaya yang menjadi bagian dari suatu acara pernikahan seperti Barasanji dan acara pemotongan sapi menjadi bagian sakral dalam pernikahan Bugis. Untuk mendukung efektivitas berlakunya Peraturan Desa untuk mencegah perkawinan anak maka Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa beserta segenap masyarakat sepakat untuk memasukkan budaya tersebut sebagai sanksi dalam Peraturan Desa Mallari tentang Pencegahan Perkawinan Anak seperti yang tertera dalam Pasal 15 Peraturan Desa Mallari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Mallari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

B. Implikasi

Dari penelitian ini tampak bahwa sebaik-baiknya hukum adalah hukum yang

merupakan hasil musyawarah yang melibatkan masyarakat, disepakati oleh masyarakat serta hukum yang dapat dipahami serta dilaksanakan oleh masyarakat. Hasil penelitian ini sedikit berbeda dengan Thesis yang di tulis oleh Mukhlis pada tahun 2019 Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan judul *Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Dalam Thesis tersebut disebutkan bahwa menolak lamaran orang lain untuk anak merupakan pamali dan merupakan salah satu faktor penyebab masih maraknya pernikahan di bawah umur. Hal tersebut berbeda dalam penelitian ini, pada awalnya penyampaian Peraturan Desa ada beberapa pihak yang merasa keberatan karena alasan pamali sebagaimana yang disampaikan oleh Mukhlis namun hal tersebut berubah setelah mendapat sosialisasi dari beberapa pihak dalam Desa Mallari. Tampak bahwa pengetahuan masyarakat terkait hal-hal strategis perlu ditingkatkan dengan cara melakukan sosialisasi serta melibatkan pihak-pihak yang memiliki keahlian.

Penelitian ini tampak sejalan dengan Thesis yang ditulis oleh Ilham Laman pada tahun 2017 Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Dengan judul *Pernikahan Di Bawah Umur Kelurahan Purangi Kota Palopo*. Dalam Thesis tersebut ditulis bahwa beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur adalah faktor ekonomi, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, pergaulan bebas dan budaya dalam masyarakat. Pada umumnya pernikahan di bawah umur disebabkan oleh faktor-faktor di atas namun harus ada upaya untuk menekan angka pernikahan di bawah umur. Sebagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Mallari

yakni dengan membuat Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang merupakan hasil kesepakatan masyarakat beserta pihak yang berwenang dalam Desa tersebut.

Berdasarkan uraian panjang diatas Peraturan Desa berlaku efektif salah satunya disebabkan oleh adanya sanksi sosial yang terdapat dalam Peraturan Desa tersebut. Jika Peraturan Desa hanya mengacu pada Undang-Undang Perkawinan terbaru sama saja halnya dengan membuat hal percuma karena tidak ada efek yang dirasakan oleh masyarakat. Namun di Desa Mallari dengan Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat beserta pihak yang berwenang memilih untuk mencantumkan sanksi supaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

C. Saran

1. Pemerintah Desa mampu melakukan evaluasi berlakunya Peraturan Desa terhadap masyarakat untuk memastikan Peraturan Desa yang berlaku tersebut tetap relevan dengan hati nurani masyarakat. Hal tersebut berguna untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mereka dan merasa diperhatikan oleh pemerintah.
2. Forum anak merupakan hal menarik dalam Desa Mallari dimana memiliki fungsi pelopor dan pelapor terkait kasus pernikahan di bawah umur untuk menuju Desa Mallari yang ramah anak. Forum anak yang ada tentu memiliki banyak anggota di dalamnya dari berbagai dusun yang ada dalam Desa tersebut. Sebaiknya pelatihan pengembangan potensi anak serta pengembangan wawasan dengan melibatkan

pihak-pihak berkompeten dilakukan secara berkala di Desa Mallari guna terciptanya generasi muda yang berkualitas.

3. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah baik dengan cara langsung ataupun dengan melalui Badan Permusyawaratan Desa. Sebaiknya jika masyarakat merasa keberatan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa segera menyampaikan keberatannya kepada Pemerintah Desa supaya pemerintah Desa dapat sesegera mungkin menanggapi aspirasi masyarakat. Hal tersebut untuk meningkat harmonisasi hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Usia Perkawinan Dalam Rangka Mendukung Perogram Kependudukan Dan Keluarga Berencana, Ditetapkan Pada Tanggal 24 Juli 1983.

Peraturan Desa Mallari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Mallari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Buku

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Solo: Penerbit Abyan, 2014.

Al Khutbi, Moh. Habib. *Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Hubungan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010-2013 Tesis*. Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Ali, Achmad and Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013.

Al-Nawawi, Yahya bin Sharaf. *Syarah Muslim Vol V*. Damaskus: Daruk Fikr, tt.

Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Basyarahil, Abdul Aziz Salim. *Tuntunan Pernikahan Dan Perkawinan*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Bone, Badan Pusat Statistik Kabupaten. *2019 Bone Dalam Angka*. Bone: BPS Kabupaten Bone, 2019.

Budiman, Achmad Arief. *Pernikahan Usia Dini Di Kota Semarang*. Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2008.

Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Cet. IV. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proosal Dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press, 2014.
- Hamidjojo, R. Soetojo Prawiro dan Marthalena Pohan. *Hukum Orang Dan Hukum Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- Hamka. *Tafsir Al- Azhar, Juz IV*. Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1983.
- Hosein, Ibrahim. *Fikih Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak Dan Rujuk*. Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971.
- Laman, Ilham. *Pernikahan Di Bawah Umur Kelurahan Purangi Kota Palopo Tesis*. Makassar: Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, 2017.
- Majah, Ibnu. *Kitab Nikah Bab Mā Jā Fī Fadhli an-Nikāh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Moleong, Lexi. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Mukhlis. *Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Tesis*. Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Muslim (no. 1400); At-Tirmidzi (no. 1081)
- Profil Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone 2019.
- Rahardjo, Sajipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1996.
- Rifa'I, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Said, Dede Hafirman. *Problematika Pelaksanaan Pernikahan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam) Tesis*. Medan: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Medan Sumatera Utara, 2017.
- Saleh, Watjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Balai Aksara, 1987.
- Salim, HS, and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Dalam Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah*, ed. by Aini Aryani, Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi enegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Subekti, R. and R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pramodyaparamita, 2016.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*. Cet. 4. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suratman. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Tihani, M. A and Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2009.
- Tim YKP. *Memangkas Pernikahan Anak: Pengalaman Lapangan Di Bondowoso Jawa Timur*. Cet. 1. Jakarta: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan, 2015.
- Usman, Husaini and Purnomo. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Utmani, Sabian. *Living Law Transformasi Hukum Saka Dalam Identitas Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Jurnal

- Barkatullah, Abdul Halim. "Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum", *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 1. No. 1 (2012)
- Kholik, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, Vol. 1. No. 1 (2019)
- Akbar, Ali. "Hukum Menikah Dini Dan Dampaknya Bagi Pendidikan Anak", *Jurnal Consilium: Berkala Kasjian Konseling Dan Ilmu Keagamaan*, Vol. 6. No. 2 (2019)
- Muntamah, Ana Latifatul, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin. "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)", *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol. 2. NO. 1 (2019)
- Setiawan, Derry. "Strategi Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini Di Dusun Gembor, Desa Rejing, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo", *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, Vol. 1. No. 1 (2017)
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal TAPIS*, Vol. 10. No. 6 (2014)
- Alfa, Fathur Rahman. "Pernikahan Dini dan Perceraian Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah*, Vol. 1, No. 1 (2019)
- Jundan, Gozwan M, Siah Khosyi'ah, and Mohamad Sar'an, "Perceraian Usia Tiga Tahun Perkawinan Dari Pasangan Muda", *Jurnal Al-Syakhsiyyah*, Vol. 1.No. 1 (2020)

- Kusumidi, Henderi. "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan", *EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, Vol. 7. No. 2 (2018)
- Mai, Jessica Tiara. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VIII.No. 4 (2019)
- Safira, Levana and others. "Aspek Hukum Wajib Belajar Sebagai Upaya Penghapusan Praktik Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3.No. 2 (2019)
- Nurnaningsih. "Rekonstruksi Falsafah Bugis Dalam Pembinaan Karakter: Kajian Naskah Paaseng Toriolo Tellumpocoe", *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 13. No. 2 (2015)
- Patimah, Sitti, Arman Idris, and Nukman. "Pencegahan Pernikahan Usia Dini Pada Perempuan Melalui Edukasi Hak Reproduksi Dan Kesehatan Reproduksi", *Jurnal Balireso: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4.2 (2019)
- Soekanto. "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum", *Jurnal Hukum dan Jurnal Pembangunan*, Vol. 7, No. 6 (1997)
- Suhadi, Baidhowi, and Cahya Wulandari. "Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini Dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum Di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas", *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, Vol. 1.No. 1 (2018)
- Sudirman, Marniati Dwiputri, Fathurrahman Alfa, Ach. Fasol. "Pemberian Belis (Mahar) Perkawinan Pada Masyarakat Manggarai Barat Di Kecamatan Komodo Ditinjau Dari Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1 (2019)

Wawancara

- A. Wahyuli, *Wawancara* (Bone, 14 Oktober 2020)
- Alimuddin, *Wawancara* (14 Oktober 2020)
- Ashar, *Wawancara* (27 Oktober 2020)
- Darwis Bintang, *Wawancara* (21 Oktober 2020)
- Hamka, *Wawancara* (5 November 2020)
- Hasmah, *Wawancara* (10 Oktober 2020)
- Hj. Rosnani, *Wawancara* (14 Oktober 2020)
- Marhumah, *Wawancara* (15 Oktober 2020)

Najamuddin, *Wawancara* (14 Oktober 2020)

Sabeina, *Wawancara* (27 Oktober 2020)





LAMPIRAN



Wawancara dengan Kepala Desa Mallari A. Wahyuli, S.Pd



Wawancara dengan Sekretaris Desa Mallari Drs. Najamuddin



Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mallari Drs. Alimuddin



Wawancara dengan Imam Desa Mallari Drs. Darwis Bintang



Wawancara dengan Kepala Dusun 1 Mallari Drs. Ashar



Wawancara dengan Kepala Dusun 3 Cempalagi Sabeina



Wawancara dengan Kepala Dusun 5 Nipa Hamka



Wawancara dengan masyarakat Hasmah



Wawancara dengan masyarakat Marhumah



Wawancara dengan masyarakat Hj. Rosnani

